

**PERAN BAITUL MAAL AL-HIDAYAH TERHADAP KELUARGA YANG
TERJERAT RENTENIR DITINJAU DARI KONSEP PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
(COMMUNITY DEVELOPMENT)
(Studi Kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)**

Skripsi

Oleh :

Nor Chasana

NIM 12210047

JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

**PERAN BAITUL MAAL AL-HIDAYAH TERHADAP KELUARGA YANG
TERJERAT RENTENIR DITINJAU DARI KONSEP PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
(COMMUNITY DEVELOPMENT)
(Studi Kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)**

Skripsi

Oleh :

Nor Chasana

NIM 12210047



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN BAITUL MAAL AL-HIDAYAH TERHADAP KELUARGA
YANG TERJERAT RENTENIR DITINJAU DARI KONSEP
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(COMMUNITY DEVELOPMENT)
(Studi Kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,



Nor Chasana

NIM 12210047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nor Chasana NIM: 12210047
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN BAITUL MAAL AL-HIDAYAH TERHADAP KELUARGA
YANG TERJERAT RENTENIR DITINJAU DARI KONSEP
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(COMMUNITY DEVELOPMENT)**

(Studi Kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 08 Juni 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman. M.A.
NIP 197708222005011003

Dr. Sudirman. M.A.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

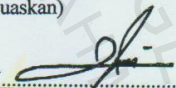
Dewan penguji skripsi saudara Nor Chasana NIM: 12210047, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN BAITUL MAAL AL-HIDAYAH TERHADAP KELUARGA
YANG TERJERAT RENTENIR DITINJAU DARI KONSEP
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(COMMUNITY DEVELOPMENT)**

(Studi Kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)
Dengan Penguji:

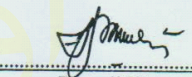
1. Ahmad Izzuddin, M.Hi
NIP.197910122008011010


Ketua

2. Dr. Sudirman. M.A.
NIP. 197708222005011003


Sekretaris

2. Dr. Mufidah CH, M.Ag
NIP.196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2016
Dekan,



Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT.

Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepada hamba hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, Sepercik ilmu telah Ku dapat atas

Ridha-Mu Ya Allah.

Saya Persembahkan

Kepada:

Bapak Maun Hariyanto dan Ibu Sumayyah
yang tanpa lelah menghujani saya dengan kasih dan sayangnya
dan selalu menguatkan saya dalam keadaan apapun.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".

(an-Nisa': 9)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT sang pengenggam jiwa seluruh manusia, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami.

Shalawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing Penulis. Syukr katsir Penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Syaifullah. M.H, M.hum, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Semua guru-guru penulis dari kecil sampai sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

6. Ayah tercinta Maun Hariyanto, Ibunda tersayang Sumayyah yang telah menghujani penulis dengan cinta, perhatian, nasihat, doa dan dukungannya baik moril maupun materiil, serta adik-adikku Arif Rahman dan Muhammad Mufid Mas'ud, serta seluruh keluarga penulis terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan. ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.
7. Semua staff Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang dan Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah membantu pelaksanaan penelitian, terutama dalam hal pemberian penjelasan untuk proses analisis.
8. Terima kasih untuk teman-teman penulis, Ziinatul millah, Almaulal Mahdiyyah, teman-teman kamar 38 Ummu Salamah, teman PKPBA d3, dan teman AS kelas B angkatan 2012, terimakasih kalian telah melengkapi, mewarnai dan menjadi bagian dari proses belajar saya di kampus tercinta ini.
9. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	ṣ	غ	g
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	z	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	sy	ع	‘
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Baitul Maal : Sejarah dan Konsep.....	17
C. Zakat dan Amil.....	18
1. Golongan yang berhak menerima zakat.....	18
2. Lembaga pengelola zakat: sejarah dan konsep Amil.....	20
D. Keluarga.....	25

1. Pengertian keluarga dan fungsi ekonomi dalam keluarga.....	25
E. Riba Dan Rentenir.....	26
1. Pengertian dan dasar Hukum Riba,.....	26
2. Keterkaitan hubungan hutang piutang dengan riba.....	33
F. Pengembangan masyarakat (<i>Community Development</i>).....	34
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian.....	43
3. Lokasi Penelitian.....	45
4. Sumber Data.....	45
5. Metode Pengumpulan Data.....	46
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	47
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Paparan Data.....	50
1. Profile Baitul Maal Al-Hidayah.....	50
2. Susunan pengurus Baitul Maal Al-Hidayah.....	54
B. Analisis Data	
1. Peran Baitul Maal Al-Hidayah kelurahan Jodipan terhadap Penyelesaian masalah keluarga yang terjerat rentenir.....	57
2. Analisis pembinaan produktifitas keluarga oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam mnyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep pengembangan masyarakat (<i>Community Development</i>).....	70

BAB V : PENUTUP.....85

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran-saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA.....87

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Nor Chasana, NIM 12210047, 2016. Peran Baitul Maal Al-Hidayah Terhadap keluarga yang Terjerat Rentenir Ditinjau dari konsep Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Studi Kasus di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah, fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Baitul Maal, Rentenir, Pengembangan masyarakat (*Community Development*)

Himpitan ekonomi yang tidak bisa diatasi menjadi pemicu banyaknya keluarga yang ada di daerah Kelurahan Jodipan yang harus menjatuhkan pilihannya untuk meminjam kepada rentenir, walaupun dari awal mereka tahu bahwa bunga dari uang pinjamannya itu sangat tinggi. Kondisi ini cukup menjadi alasan bagi Badan Amil Zakat Nasional kota Malang untuk membentuk suatu lembaga Baitul Maal yang ditempatkan di tengah peliknya masalah keluarga mengenai ekonomi, termasuk masalah rentenir yang banyak dilakukan di kelurahan Jodipan kecamatan Blimbing Kota Malang. Peran Baitul Maal Al-Hidayah bisa menjadi penting untuk bisa membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelurahan Jodipan mengenai maraknya praktek rentenir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap penyelesaian masalah masyarakat terkait pinjaman kepada rentenir dan menganalisis tentang pembinaan produktifitas masyarakat oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*)

Langkah-langkah yang di gunakan dalam penelitian ini. Meliputi penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut didapatkan oleh data Primer yang di dapat peneliti secara langsung. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap penyelesaian masalah keluarga yang ada di daerah Jodipan terkait pinjaman kepada rentenir adalah dengan cara melunasi hutangnya kepada rentenir namun si peminjam tetap harus mengembalikan kepada Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan dengan cara mencicil tanpa adanya bunga. 2) Pembinaan produktifitas masyarakat oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep *Community Development* sudah berjalan cukup baik, melihat cara Baitul Maal Al-Hidayah atas arahan BAZNAS Kota Malang mengembangkan masyarakat dengan terlebih dahulu mengetahui masalah yang ada di kelurahan Jodipan yang

selanjutnya menentukan program aksi yang diantaranya adalah meminjam modal usaha dan juga memberikan pelatihan yang sesuai untuk bisa mengembangkan potensi anggota Baitul Maal Al-Hidayah .

ABSTRACT

Nor Chasana, NIM 12210047, 2016 The Role of Baitul Maal Al-Hidayah for the family who has a problems with a creditor seems from the developing concept of society (Community Development). The study case in Jodipan, Blimbing. Skripsi. The Program Study of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariaa. State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim.

Supervisor : Dr. Sudirman, M.A.

Keywords : Baitul Maal, creditor seem, community development

The unrepaired of economy crisis is the tragger which lead many society who are being forced and setteld to borrow to the creditor, although they realized that they will get the very high interest from the creditor. This condition is clear enough to be priority reason, why Badan Amil Zakat Nasional of Malang is made a new institute or organization which called as Baitul Maal and located in several places which get into trouble and has economic problems, including creditors' problem wich become the big problem in Jodipan, Blimbing, Malang. The role of Baitul Maal Al-Hidayah cam be very important for helping the society in solving the creditors' problem in Jodipan.

This research is aimed to analysis the role of Baitul Maal Al-Hidayah in solving the society problems about the loan to the creditor and analysing about the productivity of society by Baitul Maal Al-Hidayah in solving creditors' problem seems from the concept society Development.

The data analysis whoch used in this research are empiric research and qualitative approve. The data collection which used by the researcher is have an interview and direct research. The data analysis is descriptve which intend to describe some fenomena which happened in field.

The result of this research are consist of 1) The role of Baitul Maal Al-Hidayah in solving the society problems about borrowing money to the creditor by square up it, but, they should return it back to Baitul Maal Al-Hidayah, Jodipan, without any interest in it. 2) The training of society productivity by Baitul Maal Al-Hidayah after being helped in solving the creditors' problem looked from the concept of society developmnet are well and good enough, look from the way of Baitul Maal Al-Hidayah which directed by BAZNAS Malang in developing the society, by understanding and comprehending the problem which happened in Jodipan, after that they make a programme and giving the capital loan for doing some entrepreneurship and giving the appropriated training for developing their ability and potential from the member of Baitul Maal Al-Hidayah, Jodipan, Blimbing, Malang

المخلص

نور حسنة، رقم القيد (2016) 12210047 دور بيت المال الهداية الى الاسرة المقرضين التي استعلت من حيث تنمية ID، (Community Development) دراسة تحليلية في مركز جوديفان "Jodipan" مكتبة العقدة بيلمبيع. "Blimbing" بحث الجامعي: قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك الإبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: الدكتور سوديرمان .

الكلمة الرئيسية : بيت المال. و تنمية ID. (Community Development).

ضغوط الاقتصادية التي لا يمكن التغلب عليها التحريك العديد من الناس ان يكون اختياره من المرابين ولكنهم يعرفون كانوا يعلنون أن مصلحة هذا الشروط هو السبب كاف للعمال الزكاة وطني مالانج. ليبي عن المؤسسة بيت المال التي يقع في وسط مقعد مشكلة ID الخاص عن الإقتصادية، أحد منهم عن المرابين كثرة الإستعمال من الناس في مركز خوديفان (Community Development) عن كثرة تجربة المرابين .

« هذه الباحثة يستخدم عن الدور بيت المال الهداية عن صوب إنتهاء مشكلة ID الذى يرتبط مع المرابين وتحليل عن التربية الإنتاجية ID مع بيت المال الهداية بعد أن يساعد في انتهاء مشكلة مستعار الى المرابين دراسة تحليلية عن تنمية ID . خطوات الباحثة من هذا البحث هو الخطوات تجريبى وتنمية ID من المنهج الكيفى الوصفى، وطريقة جمع البيانات بالملاحظة والمقابلة هذا البحث إستخدام الباحثة من البحث الأول بطريقة المباشرة أما تحليل البحث هو الوصفى الذأهدفه ليصور ظاهرة ليقع في الميدانى .

النتائج هذا البحث (1) دور بيت المال الهداية في الإنتهاء المسكلة ID عن الإسعار الى المرابين وهو بطريقة دفع المال مع المرابين ولكن المستعر لابد أن يراجع الى بيت المال الهداية جوديفان (Community Development) با لطريقة دفع على القساط بدون الزائدة (2) تربية منتج ID الى بيت المال الهداية بعد يساعد عن الإنتهاء المسئلة الإستعار مع المرابين ويبظره من الطريقة تنمية ID ونتيجته جيد، ينظر بطريقة بيت المال الهداية. على توجيه " BAZNAS" مدينة المالانج بين ID بالترتب لكى يعرف عن المسئلة الذي يوجد في مركز جوديفان "Jodipan" وبعد ذلك يكرس منهج بينهما يستعر رأس المال ويعطي تربية التي

يناسب ليثمر احتمال طرف بيت المال الهداية .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.¹ Pada sisi lain krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia di antaranya disebabkan oleh ketidakpastian skala prioritas kebijakan pemerintah dalam mendorong dunia usaha juga turut meningkatkan angka kemiskinan.²

¹ Yusuf Qaradhawi , Daur al-Zakat fi Ilaj a-Musykilat al-Iqthishadiyyah, di terjemahkan dengan judul "*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* " oleh Sari Narulita (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005) , h .21

² Mahendro Nugroho, "*Usaha Masyarakat Marjinal Perkotaan : Dampak Bunga Uang dan alternative pembiayaan Berbasis Islam*",Makalah disampaikan pada seminar nasional :Dampak Bunga Uang terhadap perekonomian Indonesia,Jakarta, 23 April 2002

Masyarakat mandiri diperlukan untuk melihat kenyataan bahwa jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Indonesia semakin meningkat tajam seiring krisis ekonomi menerpa negeri ini. Di samping itu, masyarakat miskin mengalami kesulitan mendapatkan akses dana untuk modal usaha, sehingga banyak yang terlibat hutang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi.³

Islam telah memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan kemiskinan semenjak periode Mekkah. Saat beberapa umat masih tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintahan dan organisasi politik, Islam melalui kitab suci al-Qur'an memberikan perhatian penuh pada masalah kemiskinan. Al-Qur'an merumuskannya antara lain, dengan redaksi "memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin" dan ada pula dengan rumusan " mengeluarkan hak orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar dalam perjalanan" dan "membayar zakat" ⁴

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasannya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.⁵

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin.⁶ Zakat, juga diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi yang memberikan hak secara penuh kepada modal produktifitas

³ Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 116

⁴ Amin Suma, " *Pengelolaan Zakat dalam Prespektif Sejarah*, " dalam Mukhtar Sadzili dan Amru (ed), *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta : Forum Zakat, 2003), h. 560

⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim), h. 29

⁶ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 52

dan membantu melunasi hutang yang dimiliki.

Realitas yang ada, keluarga yang ekonominya rendah mudah untuk meminjam uang kepada rentenir yang mengandung unsur riba. Padahal, sebagaimana Syaikh Muhammad Abduh menyatakan, riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan,⁷ hal yang demikian inilah yang dapat menjadikan keluarga miskin kian terjepit ekonominya.

Himpitan ekonomi yang tidak bisa diatasi menjadi pemicu banyaknya masyarakat yang harus menjatuhkan pilihannya untuk meminjam kepada rentenir, walaupun dari awal mereka tahu bahwa bunga dari uang pinjamannya itu sangat tinggi.

Banyaknya keluarga yang terjerat rentenir akibat sulitnya perekonomian saat ini juga banyak terjadi di daerah kelurahan Jodipan kecamatan Blimbing Kota Malang. Jumlah penduduk di Kelurahan Jodipan saat ini mencapai 13,368 jiwa dengan jumlah 3,337 kartu keluarga (KK),⁸ Kelurahan Jodipan ini merupakan pemukiman yang cukup padat penduduknya.

Keadaan ekonomi yang tidak merata di kelurahan ini membuat masih banyaknya keluarga yang ekonominya terhimpit dikarenakan tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk memulai suatu usaha. Sebagian besar masyarakat di kelurahan Jodipan dalam mengatasi masalah

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 58.

⁸ <http://ngalam.co/2016/04/30/profil-kelurahan-jodipan-kecamatan-blimbing-kota-malang/> diunduh pada tanggal 04 april 2016, pukul 09:23

tersebut dengan cara meminjam kepada rentenir.

Praktek rentenir yang ada di Jodipan ini sudah ada sejak dulu, dan orang yang menjadi rentenir kebanyakan adalah tetangga si peminjam sendiri. Bunga yang ditanggungkan kepada si peminjam cukup tinggi yakni hampir 50% dari pinjamannya.

Masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena tidak adanya modal yang mereka miliki memaksa kebanyakan dari mereka untuk meminjam uang kepada rentenir, walaupun mereka tahu bahwa bunga yang akan mereka tanggung sangat besar dikarenakan dalam praktek rentenir di sini tidak menggunakan sistem jaminan dalam peminjamannya.

Kemudahan dalam sistem peminjaman ini juga yang menyebabkan masih banyak keluarga di Kelurahan Jodipan mau meminjam kepada rentenir. Alasan lainnya adalah kebanyakan dari peminjam memang orang-orang miskin yang memang tidak punya barang berharga yang bisa dibuat jaminan untuk meminjam ke bank, maka meminjam ke rentenir menjadi satu-satunya jalan bagi mereka.

Kondisi ini cukup menjadi alasan bagi Badan Amil Zakat Nasional kota Malang untuk membentuk suatu lembaga Baitul Maal yang ditempatkan di tengah peliknya masalah masyarakat mengenai ekonomi, termasuk masalah rentenir yang banyak dilakukan di kelurahan Jodipan kecamatan Blimbing Kota Malang.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang membentuk Baitul Maal Al-Hidayah yang berada di kelurahan Jodipan sebagai lembaga sosial yang mengelola dana ZIS dari Badan Amil Zakat Nasional untuk memberdayakan

ekonomi keluarga yang ada di kelurahan Jodipan kecamatan Blimbing. Peran Baitul Maal Al-Hidayah bisa menjadi penting untuk bisa membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelurahan Jodipan mengenai maraknya praktek rentenir.

Banyak hal yang harus diperhatikan oleh Baitul Maal Al-Hidayah dalam hal ini, yakni tidak hanya membantu keluarga yang ada di kelurahan Jodipan dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir saja, melainkan mengenai tindak lanjut apa yang harus dilakukan agar masyarakat setelah ditolong agar tidak kembali meminjam kepada rentenir.

Oleh karena itu, salah satu tujuan dari didirikannya Baitul Maal Al-Hidayah oleh BAZNAS kota Malang adalah untuk melakukan pendampingan melalui pola *Community Development* atau konsep pengembangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap keluarga yang terjerat pinjaman kepada rentenir?
2. Bagaimana pembinaan produktifitas kepada keluarga yang ada di kelurahan Jodipan oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep *Community Development* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap keluarga yang terjerat pinjaman kepada rentenir.
2. Mendeskripsikan cara pembinaan produktifitas kepada keluarga yang ada di kelurahan Jodipan oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah terkait pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep *Community Development*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah kepustakaan yang berkaitan dengan peran Baitul Maal Al-Hidayah terkait masalah pinjaman yang dilakukan oleh keluarga yang ada di kelurahan Jodipan kepada rentenir.

2. Secara praktis

Memberikan rekomendasi tambahan referensi bagi para praktisi hukum terkait permasalahan yang berhubungan dengan program dan juga peran Baitul Maal Al-Hidayah dalam pembinaan keluarga yang melakukan pinjaman kepada rentenir.

E. Definisi Operasional

Adapun penjelasan istilah dalam penelitian ini antara lain :

1. Rentenir, menurut kamus besar bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang ; tukang riba ; pelepas uang; lintah darat .⁹

Renten atau kegiatan *renten* adalah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Kalau ditilik pengertian diatas maka Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang kurang baik karena bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan norma kehidupan lainnya.¹⁰

2. Pengembangan masyarakat (*Community Development*), adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas

⁹ <http://kbbi.web.id/rentenir> di unduh pada tanggal 18 April 2016 pukul 10:48

¹⁰ http://www.kompasiana.com/34rs/belajar-dari-rentenir_5500816e813311001efa7909 di unduh pada tgl 15Februari 2016, pk1 12: 04

hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan sistematis dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang masyarakat kelurahan Jodipan dan Baitul Maal Al-Hidayah, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, peneliti

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)* (Bandung : Refika Aditama) 2009, h. 37-38

mendekripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan peran Baitul Maal Al-Hidayah dalam menghadapi keluarga yang terjerat rentenir dan juga perihal konsep *Community Deveploment* yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum Bab IV.

Bab III merupakan bagian dari Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan data, serta metode pengumpulan data.

Dalam Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Disini peneliti mendeskripsikan perihal fenomena banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir di kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing. Pada bab ini penulis juga menganalisis bagaimana cara pembinaan Baitul Maal Al-Hidayah setelah membantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir yang terjadi pada keluarga yang ada di kelurahan Jodipan dengan meninjaunya dari konsep *Community Developmment*.

BAB V merupakan akhir dari penyusunan penelitian. Penelitian ini

ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, peneliti telah menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang masalah pinjaman yang dilakukan masyarakat kepada rentenir dan juga peran Baitul Maal lain yang sudah terbentuk lebih dulu.

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang telah diteliti. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Muhammad Nur Zaini (2015) skripsi jurusan Al- ahwal Al syakhisyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya **Program Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (Karpet Hijau) Baznas Kota Malang di kelurahan Arjowinangun Dalam Mengentaskan Kemiskinan.**

Dalam penelitiannya Muhammad Nur Zaini mengkaji tentang latar belakang terbentuknya program karpet hijau serta menganalisis keberhasilan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah yang dikelola lembaga Baitul Maal Barokah di kelurahan Arjowinangun Kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut peneliti Program Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (KARPET HIJAU) dengan membentuk Baitul Maal di Arjowinangun ini merupakan salah satu indikator keberhasilan yang perlu mendapatkan perhatian dalam menciptakan kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat, baik lahir maupun bathin, terutama bagi *mustahiq*. Namun semua itu akan sulit terealisasi apabila dalam sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di Baitul Maal tidak profesional.

Jenis penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) karena penelitian ini menekankan kepada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan tentang terbentuknya program Karpet Hijau dan menjelaskan sistem manajemen pengelolaan dana ZIS di lembaga Baitul Maal

Barokah.¹²

2. Jajang Nurjaman (2010) skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta judul penelitiannya adalah **Peran Baitul Maal Wattamwil Dalam mengatasi Masalah Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi pada Baitul Maal Al-Fath IKMI Ciputat).**

Disini peneliti mendeskripsikan tentang peran Baitul Maal IKMI Ciputat mengenai dampak negatif praktek rentenir mengenai prakteknya sudah berjalan dengan baik melihat banyaknya mitra-mitra usaha yang meninggalkan rentenir dan banyak berpindah dan bergabung dengan Baitul Maal Wattamwil. Dan disini peneliti juga menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh Baitul Maal Wattamwil dalam mengatasi dampak rentenir yakni salah satunya dengan menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Peneliti juga mengemukakan tentang tingkat keberhasilan BMT Al-Fath Ikmi dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir. Disini peneliti menggunakan dua jenis penelitian yakni penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peran Baitul Maal Wattamwil dalam mengatasi masalah dampak negatif praktek rentenir di Ciputat¹³

3. Anisa Qodarini (2013), skripsi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta judul penelitiannya adalah **Rentenir dan**

¹² M .Nur Zaini, *Program Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (Karpas Hijau) Baznas Kota Malang di kelurahan Arjowinangun Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

¹³ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4787/1/IAJANG%20NU RJAMAN-FSH.pdf>

Pedagang Muslim (Sebuah Studi Interaksi Sosial di Pasar Legi

Kotagede), disini peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana rentenir mempertahankan nasabah dan menarik calon nasabah, sehingga kredit mereka tetap diminati, serta mengapa pedagang muslim lebih memilih kredit rentenir untuk mengatasi masalah mereka.¹⁴

Setelah mencermati ketiga skripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, dari segi material terdapat kesamaan bahwa yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang peran Baitul Maal dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Dari segi metode penelitian juga terdapat kesamaan dikarenakan sama-sama merupakan penelitian empiris (*field research*). Penulis langsung mengambil data dari lapangan dengan menggunakan beberapa metode, di antaranya observasi, interview dan juga dokumentasi mengenai lokasi penelitian. Namun, yang menjadi perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah perihal objek penelitian antara penulis dan peneliti sebelumnya berbeda dalam hal lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Baitul Maal Al-Hidayah di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing. Selain itu perbedaanya adalah pada konsep yang akan ditinjau, yakni penulis menggunakan konsep pengembangan masyarakat atau *community development* dalam menyikapi peran Baitul Maal Al-Hidayah dalam pembinaan keluarga yang ada di Kelurahan Jodipan pasca dibantu dalam menyelesaikan masalah rentenir.

¹⁴ <https://www.google.com/search?q=skripsi+anisa+qadarini&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

Secara singkat perbedaan di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

Perbedaan				
No	Nama Peneliti	Judul	Tema	Objek Penelitian
1	M. Nur Zaini	Program Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (Karpas Hijau) Baznas kota Malang di Kelurahan Arjowinangun dalam Mengentaskan Kemiskinan	Program Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu BAZNAS Kota Malang	Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang dengan mendirikan Baitul Maal di Arjowinangun untuk memberantas kemiskinan
2	Jajang Nurjaman	Peran Baitul Maal Wattamwil dalam Mengatasi Masalah Dampak Negatif Praktek	Mengatasi Masalah Dampak Negatif Praktek Rentenir di Ciputat.	Peran Baitul Maal IKMI Ciputat mengenai dampak negatif praktek rentenir

		Rentenir (Studi pada BMT AL-Fath IKMI Ciputat)		
3	Anisa Qodarini	Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)	Rentenir dan Pedagang Muslim	Cara rentenir mempertahankan nasabah dan menarik calon nasabah, sehingga kredit mereka tetap diminati, serta mengapa pedagang muslim lebih memilih kredit rentenir untuk mengatasi masalah mereka

Dari tabel diatas mudah untuk dipahami, bahwa perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada judul penelitian, tema dan objek penelitiannya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

B. Kerangka teori

1. Baitul Maal : sejarah dan konsep

Baitu Maal berasal dari bahasa arab bait yang artinya rumah, dan al-Mâl yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis Baitu Maal adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan dibelanjakan.¹⁵

Keberadaan Baitul Maal secara historis ada sejak Nabi Muhammad SAW. Munculnya ide Baitul Maal adalah ketika muslimin mendapatkan harta rampasan perang pada perang badar. Pada masa Rasulullah SAW ini Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Karena saat itu Baitul Maal mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta dan benda yang diperoleh belum begitu banyak. Walaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan pemeliharaan urusan mereka. Bahkan Rasulullah tidak menyimpan hingga sehari sebelum, atau dengan kata lain bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagikan sebelum tengah hari tiba. Demikian jika harta

¹⁵ Qal'ahjil, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Ibn khattab* (Jakarta: PT: Grafindo persada, 1999), h. 5

datang siang hari, maka akan segera dibagikan sebelum malam hari tiba, oleh karena itu saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaanya. Adanya Baitul Maal sebagai tempat yang mengelola harta negara baik pemasukan atau pengeluaran juga mempermudah para Amir Dan Khalifah memungut dan mengelola zakat pada setiap orang muslim. Karena ibadah zakat merupakan salah satu dari pada rukun islam yang lima. Ibadah zakat ini diwajibkan kepada setiap orang islam apabila cukup syarat-syaratnya.¹⁶ Dalam surat at-Taubah 19:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ۖ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta benda mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*¹⁷

2. Zakat dan Amil

1) Golongan yang berhak menerima zakat

Golongan yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam al-Qur'an surat

at-Taubah (9) ayat 60 :

¹⁶ M.A. Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT.Dhani Bakti Wkaf, 1995), h. 44

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm Special For Woman* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.203

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muaalaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"¹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

a) Fakir :

Yang dimaksud dengan fakir dalam ayat diatas adalah orang yang tidak memiliki usaha layak dan harta yang mencukupi kebutuhannya, seperti kebutuhan sepuluh sedangkan yang dimilikinya hanyalah empat.

b) Miskin:

Adalah orang yang telah memiliki harta dan usaha yang patut, namun tidak mencukupi kebutuhannya, seperti kebutuhannya ada sepuluh sedangkan yang dimilikinya hanya delapan.

c) Amil :

Adalah orang yang bekerja mengurus harta zakat. Pekerjaan amil ini meliputi menerima harta itu dari muzakki, menuliskan mengumpulkan, dan membagikan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm Special For Woman* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.196

kepada orang yang berhak menerimanya.

d) *Muallaf*:

Adalah orang yang sudah masuk islam tetapi keislamannya masih lemah maka ia diberi zakat agar imannya semakin kuat. Jadi, tujuan pemberian zakat terhadapnya adalah untuk melunakkan hatinya agar dalam islam

e) *Riqab* :

Adalah budak atau hamba sahaya yang digantungkan kemerdekaannya oleh majikan atas sejumlah harta yang harus ia serahkan kepada majikannya atas sejumlah harta yang harus ia serahkan kepada majikan tersebut sebagai penebus dirinya. Budak ini, dalam istilah fiqh disebut dengan budak mukatab dan budak lainnya tidak berhak mendapatkan pembagian zakat.

f) *Gharim* :

Adalah orang yang berhutang, baik hutang pribadi seperti hutang keperluan makan, pakaian, pengobatan, pembangunan rumah, maupun hutang untuk kemaslahatan umum atas nama pribadinya. Akan tetapi, hutang hutang itu disyaratkan bukan hutang maksiat, seperti hutang khamr dan judi.¹⁹

g) *Sabilillah* :

Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran, menuntut ilmu dan lain sebagainya.

2) Lembaga pengelola zakat : sejarah dan konsep amil

Zakat sebagai salah satu tonggak perekonomian umat islam sudah sejak awal mendapat perhatian. Hal ini perlu diketahui agar kita lebih menyadari bahwa

¹⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)* , (Jakarta : Amzah 2013), h. 89-90

ekonomi islam sesungguhnya bukanlah konsep baru, melainkan sebuah konsep praktis yang prestasi dan kesuksesannya telah dicatat dengan menggunakan tinta emas dalam lembaran sejarah.

Pada masa Rasulullah zakat mulai diisytarkan pada tahun kedua Hijriyah, setelah terlebih dahulu diisytarkan puasa dan zakat fitrah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, biasanya Nabi Muhammad saw mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat islam yang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan.

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw dan kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara : para petugas mengambil zakat dari para *muzakki*, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya kepada Bait al-Mal, lalu oleh para petugas (amil zakat) didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam *ashraf tsamâniyah* (delapan orang yang berhak menerima zakat) ²⁰

Dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu :

1. Sebelum kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Zakat sebagai bagian dari ajaran islam yang wajib ditunaikan oleh umat islam terutama yang mampu (aghniya'), tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat islam Indonesia berbarengan dengan masuknya islam ke nusantara. Kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh penjajah, para tokoh agama islam tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat.

²⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: Uin Malang, 2008) h. 221

Berdasarkan Undang-Undang no 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan lembaga Amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas Islam, yayasan, dan institusi lain.

Dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muakki, mustahiq, dan pengelola zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding dengan kondisi sebelum 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, namun kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.²¹

2. Pasca kelahiran Undang-Undang No 38 Tahun 1999

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pada tahun 1999 terbit dan disahkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Undangundang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di

²¹. Fakhruddin," Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia"(Malang: Uin Malang,2008) h. 248

Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasal nya masih terdapat berbagai kekurangan dan pasal-pasal nya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat hartanya dan sebagainya

Sebagai konsekuensinya Undang-Undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001, tanggal 1 Januari 2001.

Dengan demikian, maka Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintahan Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat Undang-Undang tersebut, diharuskan mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk

disejumlah ormas Islam, yayasan atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Dari sejumlah LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang mengajukan permohonan untuk pengukuhan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, telah dikukuhkan 14 LAZ dengan keputusan Menteri Agama seperti LAZ tingkat pusat yang selain berkedudukan di Jakarta, juga ada yang berkedudukan di Bandung dan Surabaya.²²

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan keputusan presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan Masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Nasional dan daerah menggantikan pengelolaan zakat oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang sudah berjalan hampir semua daerah.

2. Keluarga

1) Pengertian keluarga dan fungsi ekonomi dalam keluarga

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam suatu masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Meskipun demikian ada juga keluarga yang hanya terdiri

²² Fakhruddin, "Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia" (Malang: Uin Malang, 2008), h. 251

dari ayah dan ibu dalam sebuah rumah tangga.

Keluarga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang merupakan produk dari adanya ikatan-ikatan kekerabatan yang mengikat satu individu dengan yang lainnya. Dengan pengertian ini keluarga berarti merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu keluarga luas atau keluarga besar yang disebut dengan *al-‘ailah*, dan keluarga inti atau keluarga kecil yang disebut dengan istilah *al-usrah*. *Al-‘ailah* dimaknai sebagai lembaga tempat hidup bersama dengan situasi yang berbeda-beda, tapi di bawah satu formasi keluarga, yang di dalamnya terbentuk sebuah ikatan bersama.²³

Fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi ekonomis yaitu, keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial dan moral.²⁴

3. Riba dan Rentenir

1) Pengertian dan dasar hukum riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (*azziyâdah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang

²³<http://suriyadiisur.blogspot.co.id/2014/01/makalah-keluarga-dalam-perspektif-islam.html> di unduh pada tgl 1 Juli 2016

²⁴ Hj.Mufidah, ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press) h.45

merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.²⁵ Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti Tumbuh Dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁶

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fiqh. Berikut ini adalah definisi riba oleh para ulama dari 4 golongan madzhab:

a. Golongan Hanafi

Definisi riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual didalam tukar menukar.

b. Golongan Syafi'i

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya

c. Golongan Maliki Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada illat-nya. Menurut mereka illat-nya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

d. Golongan Hambali Riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.²⁷

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:²⁸

²⁵ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 21

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

²⁷ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) h. 24-25

²⁸ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 103-106

- a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada

Allah, sebagaimana tersebut dalam surat ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²⁹

- b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini tercantum dalam surat an-Nisaa’ ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَدِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرُّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân al-Karîm Special For Woman* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.408

*Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*³⁰

- c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*³¹

- c. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Special For Woman* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.103

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Special For Woman* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.66

yang beriman."³²

Pada kelompok hutang piutang riba terbagi menjadi dua yaitu :³³

1. Riba Qard

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*)

2. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Riba yang secara tegas dilarang oleh islam mengacu pada riba yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah pra-Islam atau biasa disebut riba jahiliyah.penting bagi umat islam saat ini untuk mengetahui berbagai modus atau praktek pemungutan riba jahiliyah yang dilakukan pada masa lalu agar semangat pelarangan riba dapat difahami bersama. Mengacu pada beberapa pemikiran para ulama.³⁴

Imam Malik didalam kitab al-Muwatta' menjelaskan bahwa riba jahiliyah terjadi ketika seseorang *kreditur* (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang *debitur* (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Ketika sudah jatuh tempo pembayaran, kreditur akan berkata kepada debitur, "Apakah anda akan melunasi atau menambah?" jika si debitur melunasinya, pelunasan tersebut diterimanya. Namun, apabila tidak dilunasi, maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa pembayarannya. Dalam konteks ini,

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm Special For Woman* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.47

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta :Gema Insani,2001) h.41.

³⁴ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Sleman : Biruni Press,2008) , h.31

riba terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.³⁵

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Tambahan atas uang pokok.
- b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.
- c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar³⁶

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut ini:

- a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;
- b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu;
- c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.³⁷

Praktik rentenir, secara hukum positif, dilarang Indonesia karena beberapa alasan berikut:

- a. Adanya larangan melakukan usaha pelepasan uang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordonantie dan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- b. Batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu, sesuatu yang halal atau tidak

³⁵ Syamsul Anwar, Bunga dan Riba Prespektif Hukum Islam , Jurnal Tarjih dan Tajdid "TARJIH", Edisi ke -9 , Zulhijjah 1427 H/Januari 2007, PP Muhammadiyah, Yogyakarta, h. 3 di kutip pada buku Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Sleman : Biruni Press, 2008) , h.31

³⁶ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009) h.95-96

³⁷ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 97

melanggar peraturan perundang-undangan;

c. Rentenir atau lintah darat dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸

Maka dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya orang yang berhutang dan yang menghutangi dengan sistem tersebut, maka mereka bisa diterjerat hukuman.

Adapun Hikmah diharamkannya riba :

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikmah yang baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika islam melarang umatnya melakukan suatu perkara, tentu terdapat kemudharatan didalam perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat islam menunjukkan bahwa riba pasti berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri. Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa hikmah pengharaman riba, diantaranya³⁹ :

1. Riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan sikap tolong menolong sesama umat. Kepekaan sosial orang yang kaya terhadap orang yang kurang mampu (miskin) menunjukkan keshalihan secara sosial.
2. Riba menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta

³⁸ Kardi Pakpahan, (Praktek Rentenir, Perlu Diberantas),
<http://www.share-pdf.com/6e3866e2f0d2471ead9f5911063f2f2a/Rentenir%20di%20pidanakan.htm>
diakses pada tgl 10 April 2016 pkl :0913

³⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4. Cet II (Jakarta : Pena Pundi Aksara) 2007, h. 175

banyak tanpa mau kerja keras. Misalnya, seseorang yang memiliki uang Rp. 1 milyar, kemudian meminjamkan kepada orang lain dengan memungut riba sebesar 5% per bulan, maka tanpa kerja keras berarti, ia akan mendapatkan riba sebesar Rp. 10 juta setiap bulannya.

3. Riba merupakan penjajahan ekonomi dari orang yang kaya terhadap orang yang miskin. Si miskin harus bekerja keras untuk melunasi hutang dan riba yang dipungut oleh orang kaya. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja ia kesulitan.
4. Riba bertentangan dengan ajaran Islam yang selalu menganjurkan umatnya untuk bersedekah dan berzakat sebagai bentuk rasa syukur dan mengharap keridhaan Allah." Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendapat ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.⁴⁰

Riba sangat erat kaitannya dengan rentenir. Menurut kamus besar bahasa Indonesia rentenir adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang ; tukang riba ; pelepas uang; lintah darat .⁴¹

Renten atau kegiatan *renten* adalah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Kalau ditilik pengertian diatas maka Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang kurang baik karena bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan norma

⁴⁰ Q.S ar-Rum, 30;39

⁴¹ <http://kbbi.web.id/rentenir> di unduh pada tanggal 18 April 2016 pukul 10:48

kehidupan lainnya.⁴²

2) Keterkaitan hubungan hutang piutang dengan riba

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup tolong menolong atas dasar tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari penindasan dan pemerasan, dalam mengembangkan usaha dilarang dengan cara mengandung penindasan, pemerasan dan penganiayaan, misalnya dengan jalan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang mat memerlukan pertolongan tapi membebani kewajiban tambahan dalam membayar hutang tersebut.⁴³

4. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

1) Pengertian pengembangan masyarakat (*Community Development*)

Pengertian pengembangan masyarakat dalam perspektif tatanan sosial masyarakat modern menjadi perhatian beberapa pemikir Australia. Kenny, misalnya mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai proses, tugas, dan visi untuk memberdayakan masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya. Tujuan pembangun masyarakat pada prinsipnya adalah untuk memberikan kebebasan dalam menentukan nasib mereka sendiri.⁴⁴

Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang

⁴² http://www.kompasiana.com/34rs/belajar-dari-rentenir_5500816e813311001efa7909 di unduh pada tgl 15 Februari 2016, pk1 12: 04

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983), h. 27

⁴⁴ Menurut Keny yang di kutip pada Wignoyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009), h. 14

tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat lebih dikenal sebagai Community Orgazination atau Community Development (CO/CD)⁴⁵

Community Development adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.⁴⁶

Dunham mengemukakan 4 unsur-unsur *Community development* sebagai berikut

1. *A plan program with a focus on the total needs of the village community;*
2. *Technical assistance;*
3. *Integrating various specialities for the help of the community; and*
4. *Amajor emphasis upon self-help and participation by the residents of the community*

Dari definisi *Community Development* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

⁴⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)* (Bandung : Refika Aditama) 2009, h. 37-38

⁴⁶ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2006) h. 79

1. *Community Development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.

Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi - *follow-up activity and evaluation*.

2. *Community Development* bertujuan memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

3. *Community Development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.

4. *Community Development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.⁴⁷

Selama tahun 1950an, *Community Development* dilaksanakan secara meluas baik oleh pemerintah jajahan Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun pemerintah di sejumlah negara yang sedang berkembang. Pokok-pokok pikiran tentang *community development* tersebut kemudian secara garis besar termuat dalam dokumen PBB yang dirumuskan tahun 1955. Konsep tersebut kemudian semakin memasyarakat secara internasional yang pada umumnya mengandung

⁴⁷ <http://anshorfaza Fauzan.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pengembangan-masyarakat.html> di unduh 20 Mei 2016 pk1 09:34

beberapa prinsip yaitu :

- 1) Mempersatukan usaha dari rakyat untuk rakyat dengan usaha pemerintah.
- 2) Memajukan usaha, ekonomi, sosial dan kebudayaan.
- 3) Mengintegrasikan komunitas dengan masyarakat nasional.⁴⁸

Salah satu model pengembangan masyarakat yang terkenal digagas oleh Jack Rothman. Model yang dikenal dengan "*Three Models Of Community Organization Practice*" ini menawarkan tiga pendekatan model-model pengembangan masyarakat yakni :

1. Pengembangan masyarakat lokal

Pengembangan masyarakat adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada "tujuan proses" (*process goal*) dari pada tujuan tugas atau hasil. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat

⁴⁸ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2006) h. 99

merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa *bottom-up* ini.

2. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tinginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi) dan lain-lain. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada "tujuan tugas". Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim dan wanita tuna sosial. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai "konsumen" atau "penerima pelayanan". Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas, karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal. Para perencana sosial dipandang sebagai ahli dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

3. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian

kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi "korban" keadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan masyarakat. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).⁴⁹

Tahapan pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh persiapan dan strategi perencanaan yang baik, sehingga program aksi pengembangan masyarakat dapat mencapai sasaran. Ada tiga pendekatan untuk perencanaan pengembangan masyarakat (*community development*) yaitu : ⁵⁰

Pertama, development for community. Pencetus kegiatan pengembangan masyarakat adalah perusahaan yang mempunyai status sebagai pendonor, sedangkan kedudukan dari komunitas target adalah sebagai objek kegiatan pengembangan masyarakat. Efek dari kegiatan ini adalah ketergantungan dari komunitas terhadap perusahaan untuk mencapai hasil akhir. Oleh karena itu tujuan akhir adalah menghasilkan sesuatu, maka jangka waktu itu relatif pendek.

Kedua, development with community, dalam pengembangan ini kegiatan dirumuskan bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat. Kedudukan

⁴⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)* (Bandung : Refika Aditama, 2009) , h. 43-44

⁵⁰ Nindita Radyati, Maria.R, *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal* (Jakarta: Indonesia Business Links,2008) h. 63

perusahaan adalah sebagai agen pembangunan, sedangkan komunitas adalah sebagai subjek sekaligus sebagai objek program pengembangan masyarakat. Tujuan dari program adalah berorientasi pada hasil dan memberikan sumbangan pada proses pembangunan. Dampak positifnya, komunitas tidak sepenuhnya tergantung pada perusahaan, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. Jangka waktu program ini biasanya cukup lama dan berkelanjutan. Karakteristik program ini adalah berorientasi untuk memenuhi kebutuhan komunitas sekaligus tujuan perusahaan.

Ketiga, development of community, karakteristik utama program ini adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas. Tujuan akhirnya adalah pembangunan yang berproses. Di sini yang menjadi pencetus ide adalah komunitas sendiri, jadi komunitas yang mengidentifikasi kebutuhan dan program. Dengan demikian komunitas berkedudukan murni sebagai subjek sedangkan perusahaan sebagai agen pembangunan. Dampak positifnya adalah membuat komunitas menjadi *self-reliance* oleh karena itu mereka terlibat sepenuhnya pada program dan mereka sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan usahanya. Oleh karena karakteristik tersebut, maka program semacam ini biasanya mempunyai jangka waktu yang panjang.

Biasanya program ini bentuknya dikenal dengan kemitraan, yakni pelatihan dan pendampingan pada komunitas tertentu . Gambaran rinci ketiga pendekatan Community Development dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jenis Community Development Approach

	Development For Community	Development With Community	Development of Community
Inisiator	Perusahaan	Perusahaan dan Masyarakat	Masyarakat
Status of corporate	Pendonor	Agen Pembangunan	Agen pembangunan
Status of society	Objek	Objek atau subjek	Sebagai subjek
Goal	Berorientasi pada hasil	Berorientasi pada hasil pembangunan proses	Pembangunan berproses
Side Effect/Impact	Tergantung	Tergantung swadaya	Swadaya
Time Frame	Jangka pendek atau tujuan tertentu	Jangka menengah atau terus menerus	Jangka menengah dan panjang berkelanjutan

Dalam suatu konsep dibutuhkan adanya tahapan atau proses untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan, karena perlu dilibatkan dalam tiap proses pengembangan, yaitu :⁵¹

1. Identifikasi masalah, yang masyarakat bersama dengan para perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut identifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, brain storming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan.

⁵¹ Alfitri, Community Development Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h.36-37

2. Proses perencanaan, yang masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi.
3. Pelaksanaan proyek pembangunan.
4. Evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (manfaat bagi masyarakat) ataupun justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti dari proses evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan langsung mengambil data di lapangan. Dalam hal ini penulis mengambil langsung sumber data dari Baitul Maal Al-Hidayah di Kelurahan Jodipan kota

Malang, perihal peran Baitul Maal Al-hidayah dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁵² Landasan penelitian kualitatif menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari *frame of reference* si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan.⁵³ Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.⁵⁴ Metode deskriptif digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.⁵⁶

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan mengenai Peran Baitul Maal Al-Hidayah di kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing terhadap keluarga yang

⁵² Burhan Assohfa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16.

⁵³ Burhan Assohfa, *Metode*, h. 15.

⁵⁴ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 25.

⁵⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2011), h. 186.

⁵⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 104.

terjerat rentenir. Penelitian ini juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati, yaitu data yang akan didapat dari ketua Baitul Maal Al-hidayah Jodipan dan masyarakat atau keluarga yang telah terjerat rentenir yang sudah dibantu oleh Baitul Maal Al-hidayah kelurahan Jodipan kecamatan Blimbing.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian perihal penyelesaian masalah rentenir oleh Baitul Maal Al-hidayah, peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Jodipan kota Malang. Lokasi penelitian kami yakni di kecamatan Blimbing.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis, yakni:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari Informan, yakni
 - a. Sulthon, selaku Sekretaris BAZNAS Kota Malang
 - b. Ibu Suaibah, selaku Ketua Baitul Maal Al-Hidayah
 - c. Unit Pengelola Zakat (UPZ) Baitul Maal Al-Hidayah
 - d. Keluarga atau masyarakat yang telah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir.
2. Data sekunder yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁷ Adapun data sekunder diperoleh peneliti sebagai pelengkap dari literatur tentang lembaga zakat, tentang praktek rentenir dan juga konsep *communitie deveploment*. Peneliti juga membutuhkan dokumen-dokumen lain diantaranya:

- a) Al-Qur'an dan Terjemahnya;
- b) Data-data yang berasal dari Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan;
- c) Annual Report Baznas Kota Malang 2014;
- d) Literatur-literatur lain yang berkaitan tentang materi lembaga zakat dan Baitul Maal dan konsep *Community Development*

3. Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang. Adapun data ini berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder,⁵⁸ diantaranya yaitu:

- a)** Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- b)** Al-Qur'anul *Karim*

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 30.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.114

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁵⁹ Dilakukan oleh penulis kepada sejumlah informan yang merupakan orang yang terjerat rentenir di daerah Jodipan. Serta kepada ketua Baznas Kota Malang dan juga pengurus Baitul Maal Al-Hidayah kelurahan Jodipan kota Malang.

b. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁶⁰ Dengan metode ini penulis mengamati dari dekat secara langsung bagaimana peran Baitul Maal Al-Hidayah dalam menyelesaikan masalah terhadap masyarakat yang terjerat rentenir di daerah Jodipan Kota Malang.

c. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, misalnya perihal letak geografis, demografis, kondisi penduduk kelurahan Jodipan kecamatan Blimbing dan hal-hal lain yang notabene mendukung penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data

⁵⁹ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 136

dilakukan melalui tahap-tahap⁶¹ :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) : Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah perihal peran Baitul Maal Al-Hidayah dalam menyelesaikan masalah rentenir yang menjerat keluarag yang ada di kelurahan Jodipan kota Malang. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi yang berkenaan dengan tema tersebut.
- b. Klasifikasi data (*classifying*) : Berikutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Klasifikasi ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang mempunyai relasi terhadap pokok pembahasan yang dipilih oleh penulis mengenai peran Bitul Maal Al-hidayah yang ada di daerah Jodipan Kecamatan Blimbing.
- c. Verifikasi data (*verifying*) : Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutakhirannya. Hal ini dilakukan untuk menyaring informasi yang benar-benar valid. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang valid dan diutamakan yang berkaitan dengan peran Bitul Maal Al-hidayah yang ada di daerah Jodipan Kecamatan Blimbing, agar pembahasan tidak melebar dan keluar dari tema pembahasan.

⁶¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang:Fakultas Syariah UIN Maliki Malang,2013), h. 23.

d. Analisis data (*analyzing*): Karena penelitian peneliti adalah penelitian lapangan , maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan dalil-dalil mengenai riba, teori-teori dan konsep *community development*, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

e. Konklusi data (*concluding*) : Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan berkaitan dengan peran Baitul Maal Al-Hidayah Kelurahan Jodipan terhadap pembinaan setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah terkait pinjaman kepada rentenir di tinjau dalam konsep *community development* di Baitul Maal Al-hidayah kelurahan Jodipan Kota Malang.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Baitul Maal Al-Hidayah kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing

Kelurahan Jodipan merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga)

dan 86 RT (Rukun Tetangga).

Secara administratif, Kelurahan Jodipan dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Jodipan berbatasan langsung dengan Kelurahan Polehan dan Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang. Di sebelah selatan, Kelurahan Jodipan berbatasan dengan Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang. Lalu, di sebelah barat, Kelurahan Jodipan berbatasan dengan Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen.

Kelurahan Jodipan memiliki luas wilayah total 49,35 Ha. Kelurahan ini memiliki penduduk sejumlah 13.368 jiwa yang terbagi dalam 2.337 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, ada 6.742 orang pria dan 6.626 wanita. Penduduknya didominasi oleh mereka yang berusia antara 15 hingga 65 tahun, dengan jumlah 9.440 orang. Mayoritas penduduknya bermatapencarian di bidang jasa dan perdagangan.⁶²

Perekonomian yang kurang merata di wilayah padat penduduk juga menjadi faktor banyaknya keluarga yang tak bisa lepas dari kegiatan *renten*. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu organisasi atau lembaga yang bisa menjadikan perekonomian yang ada di kelurahan Jodipan menjadi lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Baitu Maal berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan *al-Mâl* yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Maal berarti rumah untuk

⁶²<http://ngalam.co/2016/04/30/profil-kelurahan-jodipan-kecamatan-blimbing-kota-malang/> diunduh pada tanggal 04 april 2016, pukul 09:23

mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis Baitu Maal adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanah senua kebutuhan keungan negara akan dibelanjakan.⁶³

Dalam rangka mendekatkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang dengan masyarakat penerima manfaat, dan untuk efisiensi SDM di Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang, maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang dalam perencanaan akan bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat yang ada di wilayah Kota Malang. Akan tetapi, setelah dilakukan sosialisasi hingga dua bulan, belum ada Lembaga Amil Zakat yang menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang melakukan pendampingan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dan pola *Community Development (CD)*. Untuk tidak mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang disebabkan menunggu LAZ yang menyatakan kesediaannya, maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang akhirnya mendirikan Baitul Maal.⁶⁴

Terbentuknya Baitul Maal Al-Hidayah tidak lepas dari keinginan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang untuk mendorong terciptanya suatu lingkungan sosial yang produktif dan berbasis pada landasan filosofis-theologis, BAZNAS kota Malang telah menetapkan enam sasaran program tahun 2014, yang salah satunya adalah pengembangan mutu layanan konsumtif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tidak produktif. Sasaran dari program tersebut adalah

- 1) Terselenggaranya sistem pendataan mustahiq yang produktif dan akurat.

⁶³ Qal'ahjil, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Ibn khattab* (Jakarta: PT: Grafindo persada, 1999), h. 5

⁶⁴ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang 2014, h. 22

- 2) Terselenggaranya sistem penjangkauan calon penerima konsumtif secara tepat dan dapat berbasis pada usulan masyarakat.⁶⁵

Baitul Maal Al-Hidayah di didirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang pada tahun 2014 dengan surat keputusan Ketua Nomor 082/BAZNAS-MLG/IX/2014 Tentang Pembentukan Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan Periode 2014-2017)

Baitul Maal Al-Hidayah dalam konsep Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang berfungsi sebagai pengumpul dan penganalisis database kemiskinan di wilayah masing-masing sekaligus sebagai menjadi pengumpul dana ZIS dan pendistribusian dana produktif. Pada fungsinya sebagai pengumpul dana ZIS, Baitul Maal menjadi pelaksana Koordinator UPZ pada setiap Rukun Warga di kelurahan masing masing.⁶⁶

Dalam menjalankan kinerja di lapangan Baitul Maal Al-Hidayah di didukung oleh beberapa UPZ (unit pengumpul zakat) di setiap RT setempat yang tugasnya untuk mengawal program dan pembinaan terhadap anggota.

Keberadaan Baitul Maal Al-Hidayah di Jodipan dirasa penting, mengingat di daerah Jodipan yang sebagian penduduknya masih banyak melakukan pinjaman kepada rentenir untuk permodalan usaha. Dengan dibukanya Baitul Maal Al-Hidayah di Jodipan masyarakat dapat menikmati pendampingan permodalan tanpa bunga dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

⁶⁵BAZNAS, *Karpas Hijau Konsep Kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Usaha Produktif Mustahiq*, Buku 4(BAZNAS Kota Malang,2014)h.3

⁶⁶ Annual Report Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang 2014, h. 22

2. Susunan pengurus Baitul Maal Al-Hidayah periode 2014-2017

Ketua : Suaibah

Sekretaris : Nur Hasana

Bandahara : Agus Maryono

Koordinator dan UPZ (Unit Pengelola Zakat)

Rifa'i : RT 08, RT 05

Siami : RT 02, RT 04, RT 06

Jeti: : RT 14, RT 15

Dayatin : RT 07, RT 12

Ngatini : RT 09, RT 13

A. Junaidi : RT 03, RW 06

Indrawati : RT 16, RW 06

Afifatul Mas'adah : RT 10

Nur Hasanah : RT 11, RW 06

Nurul Khomariyah : Kotalama

Adapun tugas pokok pengurus Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan Periode 2014-2015⁶⁷

Ketua :

1. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
2. Memimpin rapat pengurus harian dan rapat pleno.

⁶⁷ Surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang

3. Menentukan dan memegang kebijakan umum.
4. Bersama sekretaris menandatangani siswa semua surat keputusan dan peraturan Baitul maal
5. Bertanggung jawab penuh kepada ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang.

Sekretaris :

1. Membantu ketua dalam mengendalikan kegiatan.
2. Mengusahakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan
3. Menyusun rumusan dan rancangan keputusan.
4. Bersama bendahara membuat rancangan anggaran pendapatan dan anggaran belanja rutin serta anggaran isidental.
5. Bersama ketua menandatangani surat-surat keputusan dan peraturan
6. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keteraturan administrasi dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua.

Bendahara :

1. Mengatur, mengendalikan dan mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran undangan, surat-surat berharga serta inventaris.
2. Membuat petunjuk teknis mekanisme pengajuan, pembayaran dan pengeluaran uang serta pendayagunaan.
3. Melaporkan neraca keuangan secara berkala setiap bulan sekali.
4. Menentukan kebijakan pengalihan dana dan pengalokasiannya bersama ketua dan sekretaris.

5. Mengadakan penghimpunan dana dari berbagai sumber dengan cara yang halal dan tidak mengikat.
6. Bersama sekretaris dan koordinator menyusun anggaran biaya kegiatan.
7. Bersama ketua dan sekretaris mendisposisi usulan pengeluaran keuangan sesuai kebutuhan.

Koordinator dan UPZ ;

1. Melakukan pengumpulan atau penghimpunan zakat dari muzakki.
2. Menerima dan melakukan pengajuan serta mengidentifikasi data mustahiq.
3. Melakukan verifikasi data pemohon dan survey lapangan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh ketua.

Visi :

Mengantarkan Mustahiq menjadi Muzakki secara bertahap, terencana, berkelanjutan dan transparan.

Misi :

Memberikan santunan kebutuhan komsutif pada fakir miskin, terutama janda/duda pada usia tidak produktif dana melaksanakan sistem pengelolaan ZIS yang terencana, berkelanjutan dan transparan.

B. Analisis Data

1. Peran Baitul Maal Al-Hidayah Kelurahan Jodipan terhadap keluarga yang terjat rentenir

Permasalahan ekonomi yang ada dalam keluarga yang tak kunjung bisa diselesaikan sekalipun adanya bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin, dan tuntutan kebutuhan hidup yang tidak bisa ditanggung menyebabkan masih banyak keluarga yang bergantung dengan kegiatan *renten*. Dalam Islam pinjaman yang diberi bunga merupakan suatu *riba*. Oleh karena itu kegiatan *renten* atau pinjaman kepada rentenir ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena tidak sesuai dengan tujuan awal dari hutang piutang yang ada didalam ajaran Islam.

Hutang piutang yang ada dalam kegiatan *renten* ini dilarang karena adanya unsur *riba*, yakni tambahan atau *azziyâdah*, makna tambahan dalam *riba* adalah tambahan yang berasal dari usaha haram seperti halnya yang dilakukan rentenir oleh yang merugikan peminjamnya.

Di kelurahan Jodipan saat ini juga ada bank yang masuk ke

kampung-kampung yang berembel-embel syariah namun sistem di dalamnya tidak beda dengan rentenir yang berkeliling setiap harinya. Ketika si peminjam meminjam uang dengan nominal Rp. 1.500.000 si peminjam tidak mendapat pinjaman utuh yakni Rp. 1.500.000, tetapi dipotong administrasi dengan mendapat pinjaman uang Rp. 1.350.000, dan si peminjam harus mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.1.950.000 yang harus mereka cicil selama 12 bulan. Pinjaman ini diwajibkan berkelompok, satu kelompok biasanya terdiri dari 5 orang, dan jika waktu pembayaran si peminjam terlambat maka akan didenda.

Rentenir di daerah Jodipan kebanyakan adalah masyarakat daerah Jodipan itu sendiri. Kebanyakan mereka adalah tetangga si peminjam, walaupun ada juga rentenir yang dari luar daerah Jodipan, peminjaman uang itu biasanya berawal dari si rentenir yang menawarkan pakaian yang sistem pembayarannya dicicil. Lama-kelamaan mereka membuka tabungan bagi orang-orang yang ingin menabung, namun tabungan itu hanya bisa diambil ketika menjelang bulan Ramadhan tiba. Ketika diteliti ternyata uang yang dipinjamkan kepada orang-orang adalah uang tabungan orang-orang yang menabung kepada rentenir tersebut.

Tingginya bunga dari rentenir ini juga dirasakan oleh koordinator yang dulu pernah hutang kepada rentenir. Seperti yang dipaparkan oleh Junaidi sebagai berikut :

"Saya dulu pernah mbak sebelum ada Baitul Maal ini hutang ke rentenir gara-gara harus bayar uang sekolah anak, saya pinjam Rp.500.000 jadi Rp.750.000 nyicilnya selama 5 bulan. Sekarang sudah Alhamdulillah udah ada Baitul Maal ini, kalau pinjam uang ga

*ada bunganya, cukup infaq aja satu bulan sekali, jadin ga berat."*⁶⁸

Bunga yang ditanggungkan kepada si peminjam oleh rentenir bervariasi, beda rentenir beda pula bunganya, mulai yang paling murah sampai yang paling mahal, dari 10% sampai 50% dari kelipatan pinjaman. Semisal mereka meminjam uang Rp.500.000, mereka harus mengembalikan sebesar Rp. 750.000 dengan cara dicicil selama 5 bulan. Peminjam harus membayar setiap harinya yakni Rp. 5.000 dan biasanya rentenir tersebut datang menagih setiap pagi.

Jika dilihat dari fakta praktik kegiatan renten yang ada di daerah Jodipan ini, ada dua macam riba di dalamnya yakni :

1. Riba *Qard*

Riba *qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh)

2. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.⁶⁹

Karena dalam praktiknya, rentenir di daerah Jodipan meminta kelebihan atas uang yang dipinjamkan dan juga mereka juga menetapkan denda atau bunga jika tidak bisa tepat waktu melunasi pinjaman mereka.

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut ini:⁷⁰

⁶⁸ Junaidi, wawancara (Baitul Maal Al-Hidayah, 08 Mei 2016)

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani, 2001) h.41

⁷⁰ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*(Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 97

- a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;
- b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu;
- c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.⁷¹

Ketiga unsur di atas juga memperjelas bahwa sesungguhnya cara yang dilakukan oleh rentenir di daerah Jodipan transaksi dalam hutang piutang tersebut termasuk riba. Selain rentenir meminta kelebihan dari pinjamannya, si rentenir juga menetapkan waktu serta cara pembayarannya.

Banyak kejadian akibat peminjam tidak dapat membayar hutangnya. Ada yang sampai kehilangan rumah, dan ada juga yang perabotannya diambil untuk bisa melunasi hutang-hutangnya.

Dampak dari adanya kegiatan *renten* ini memang dirasa sangat merugikan keluarga miskin yang memang tidak punya pilihan lain selain meminjam kepada rentenir. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa banyak dampak negatif dari kegiatan *renten*. selain merupakan suatu penjajahan ekonomi terhadap orang kaya kepada orang miskin, kegiatan *renten* yang berunsur riba ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Akibat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yakni :⁷²

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antar individu dan juga menghilangkan sikap tolong menolong sesama umat. Kepekaan sosial orang yang kaya terhadap orang yang kurang mampu menunjukkan keshalihan sosial.

Ketika si peminjam meminjam dengan adanya bunga yang sangat tinggi akan mengakibatkan hilangnya tujuan awal dari hutang piutang tersebut yakni,

⁷¹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 97

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4. Cet II* (Jakarta : Pena Pundi Aksara) 2007, h. 175

tolong menolong. Dan hal semacam ini akan memicu permusuhan ketika si peminjam tidak bisa tepat waktu dalam membayar cicilan dari pinjamannya.

- 2) Riba menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta banyak tanpa mau bekerja.

Rentenir di daerah Jodipan ini biasanya mendapatkan uang cicilan dari si peminjam itu hanya dengan cara berkeliling setiap pagi hari. Mudahnya pekerjaan ini membuat rentenir di daerah ini tidak sedikit.

Peran Baitul Maal yang awalnya pada zaman nabi menjadi tempat untuk mengumpulkan harta rampasan kini berinovasi dan bermunculan dengan fungsi dan juga peran yang sangat baik, yakni memudahkan perekonomian orang muslim agar bisa berkompetisi dengan dunia luar.

Baitul Maal pada zaman Nabi menjadi tempat untuk mengumpulkan zakat yang nantinya akan dibagikan kepada orang muslim yang memang membutuhkan, yakni delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Quran.

Dibukanya Baitul Maal yakni Baitul Maal Al-Hidayah di Jodipan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang ini tampaknya membawa dampak yang baik untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang dalam kesehariannya selalu dibayangi rasa ketakutan ketika mereka tidak bisa membayar cicilan yang harus dibayar kepada rentenir. Hal yang demikian ini setiap hari terjadi di daerah Jodipan.

Saat ini jika dilihat peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap penyelesaian masalah keluarga terkait pinjaman kepada rentenir sudah berjalan cukup baik, melihat kondisi keluarga yang sudah tidak banyak menggunakan jasa rentenir dalam

memenuhi kebutuhan keseharian maupun untuk modal dalam usaha. Adapun peran Baitul Maal Al-Hidayah yang sudah berjalan sesuai dengan program Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Suaibah dalam wawancaranya adalah :

*"Sing wes dilakokno karo Baitul Maal Al-Hidayah iku yo nulungi wong sing kenek rentenir, nyantuni rondo-rondo, nyelangi bondo gawe wong sing ate kerjo tapi gak duwe bondo mbak, terus ngekei pelatihan sing di tekokno BAZNAS digawe ibu-ibu sing gak duwe kerjoan, terus saiki ono sing anyar iku PKKMM ,iku tim kesehatan sing di bentuk BAZNAS gawe anggotane Baitul Maal gawe ngecek kesehatane rondo-rondo miskin mbak."*⁷³

"Yang sudah dilakukan oleh Baitul Maal Al-Hidayah itu ya membantu orang yang terkena rentenir (pinjaman kepada rentenir), menyantuni janda, meminjam modal untuk orang yang ingin bekerja tapi tidak mempunyai modal (untuk memulai usaha), memberi pelatihan yang didatangkan BAZNAS untuk ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan , sekarang ada yang baru yaitu PPKM, yaitu tim kesehatan yang dibentuk BAZNAS untuk anggota Baitul Maal yang berfungsi untuk mengecek kesehatan janda-janda miskin mbak."

Dari pernyataan di atas dapat dipahami ada yang sudah dilakukan Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan adalah :

- 1) Menolong keluarga miskin yang terjat rentenir.

program ini sudah berjalan mulai awal berdirinya Baitul Maal yakni pada tahun 2014

- 2) Menyantuni janda-janda miskin.

Kegiatan menyantuni janda-janda miskin ini dilakukan satu tahun sekali

⁷³ Suaibah, wawancara (Baitul Maal Alhidayah, 07 mei 2016)

yakni pada setiap bulan ramadhan.

3) Pinjaman modal usaha atau pinjaman produktif.

program peminjaman modal ini ada setelah adanya bantuan kepada keluarga yang terjerat rentenir.

4) Memberi pelatihan kepada ibu-ibu yang tidak bekerja.

program pelatihan kepada ibu-ibu ini juga ada setelah adanya bantuan kepada keluarga yang terjerat rentenir dan program pinjaman modal usaha atau pinjaman produktif.

5) Memberi fasilitas kesehatan untuk janda-janda miskin melalui PKKМ yang di bentuk BAZNAS Kota Malang di Baitul Maal Al-Hidayah.

Program ini bisa dikatakan masih baru karena masih berjalan sekitar 5 bulan yang lalu.

Dampak dari adanya kegiatan *renten* ini memang dirasa sangat merugikan masyarakat miskin yang memang tidak punya pilihan lain selain meminjam kepada rentenir, karena kegiatan hutang piutang yang ada dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan tujuan awal dari hutang piutang dalam agama Islam.

Jika dilihat tujuan awa dari hutang piutang dalam agama Islam di antaranya adalah:⁷⁴

1. Memudahkan kepada manusia.
2. Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka.
3. Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka

⁷⁴ <http://gladieblog.blogspot.co.id/2014/06/al-qardh-hutang-piutang.html> di unduh pada tgl 15 Februari 2016 pkl 09:33 WIB

miliki.

4. Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka.

Bila diamati satu persatu dari tujuan di atas, sebenarnya rentenir memang memudahkan peminjam tanpa adanya jaminan. Namun dibalik itu rentenir tersebut menyulitkan si peminjam dengan memberi bunga yang sangat tinggi.

Dan hal yang seperti itu bisa dipastikan tidak akan memberikan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang, karena mereka dibebani dengan bunga yang sangat tinggi. Maka dari itu, ketika tujuan hutang piutang di atas tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh para rentenir dalam transaksi pinjaman hutang piutang, dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu diperlukan langkah tegas oleh Baitul Maalal-Hidayah Jodipan untuk bisa menjadikan keluarga miskin yang sudah terlanjur meminjam kepada rentenir untuk bisa memperbaiki ekonomi mereka tanpa menggunakan uang riba dalam kehidupan mereka. Di sini Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan bisa dikatakan menggantikan peran rentenir dalam kegiatan hutang piutang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang didalamnya mengandung usur riba yang dilarang dalam syariat Islam.

Langkah yang ditempuh Baitul Maal Al-Hidayah dalam menolong keluarga miskin yang sudah terlanjur mempunyai hutang kepada rentenir adalah sebagai berikut, seperti yang sudah dipaparkan oleh Suaibah :

"lak awal-awal onok Baitul Maal iki, biyen aku nulungi wong sing utang rentenir iku tak parani siji-siji nang omahe wonge, taktari wonge gelem gak ditulung Baitul Maal gawe lepas karo rentenir, lak wonge gelem wonge tak jak nang rentenir e, tak bayari gawe duwek sing di

amanahno BAZNAS iku mbak, terus aku jaluk bukti pelunasan ambek gawe perjanjian lak si A iki seumpamane utang maneh ojok dikei, tak omongi ngunu cek wong iku mau gak balik utang maneh nang rentenir. lak saiki anggotane wes rodok akeh mbak dadi wes tak pasrahno nang koordinator , dadi lak ate nyelang gawe ngelunasi utang rentenir daftar nak koordinator sek, engkok lak wes lunas oleh nyelang maneh nang Baitul Maal di gawe nambah bondo mbak"

" Dulu awal-awal ada Baitul Maal Jodipan saya membantu orang yang terkena rentenir itu dengan cara mengunjungi satu persatu orang yang terkena rentenir ke rumahnya, saya ajak mau enggak dibantu Baitul Maal supaya bisa lepas dari rentenir, kalau orangnya mau, saya ajak kerentenirnya, saya bayari dengan uang yang diamahkan BAZNAS itu mbak, lalu saya minta bukti pelunasan dan membuat perjanjian, seumpama si A ini berhutang kembali jangan dikasih, saya bilang seperti itu agar orang tadi tidak balik lagi hutang kepada rentenir, kalau sekarang anggotanya sudah lumayan banyak jadi saya pasrahkan kepada koordinator (UPZ) masing-masing, jadi kalau ada yang mau hutang buat bayar hutang rentenir daftarnya ke koordinator dulu. Nanti kalau sudah lunas, bisa pinjam lagi buat nambah modal usaha mbak."⁷⁵

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bagaimana proses atau cara Baitul Maal Al-Hidayah dalam menolong orang yang terkena rentenir adalah :

1. Melunasi hutang orang yang meminjam kepada rentenir.
2. Meminta bukti pelunasan yang sudah dilakukan oleh Baitul Maal Al-Hidayah kepada rentenir tersebut.
3. Membuat perjanjian agar si peminjam yang dilunasi hutangnya tersebut tidak kembali meminjam kepad si rentenir tersebut.
4. Dan jika pinjaman tersebut sudah lunas, mereka bisa meminjam lagi untuk

⁷⁵ Suaibah, ketua Baitul Maal Al-Hidayah, wawancara (Baitul Maal Alhidayah, 07 mei 2016)

tambahan modal usaha mereka.

Selanjutnya, Siami mengatakan :

*"Kalau uang yang dipinjam Baitul Maal ini tetap harus dikembalikan, ya dicicil semampunya ke koordinator, kalau hutang Rp. 1.000.000 ya kembali Rp.1.000.000 nanti, enggak ada bunganya, tapi anggota diwajibkan berinfaq mbak sebulan Rp. 10.000 yang nantinya buat nyantuni janda-janda miskin."*⁷⁶

Uang yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk membayarkan hutangnya kepada rentenir tersebut harus tetap dikembalikan dengan cara dicicil kepada koordinator atau UPZ masing-masing, namun pinjaman itu dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, misalnya dulu Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan membayarkan hutangnya sebesar Rp 1.000.000, maka mereka juga mengembalikan pinjaman itu sebesar Rp.1.000.000 dan mengenai pengembaliannya mereka mencicilnya semampu mereka tanpa ada paksaan.

Hal ini juga berlaku untuk pinjaman dana produktif atau pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan modal untuk usaha. Namun anggota Baitul Maal diwajibkan bisa berinfaq dalam satu bulan sekali yakni minimal Rp. 10.000. Tujuan dari berinfaq ini adalah arahan dari BAZNAS Kota Malang agar anggota Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan juga bisa memberi manfaat kepada orang lain, karena Infaq tersebut setiap tahunnya dibagikan kepada para janda-janda miskin, biasanya berupa sembako dan juga perlengkapan sholat.

Sejak berdirinya Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan yang kurang lebih sudah dua tahun, Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan mempunyai anggota sekitar 334 anggota dan yang dibantu keluar dari masalah pinjaman rentenir sekitar 254

⁷⁶ Siami, koordinator, wawancara (Jodipan, 30 April 2016)

anggota.⁷⁷

Walaupun ada dari jumlah tersebut ada juga anggota yang sudah keluar karena dirasa sudah mandiri dan juga ada yang kembali kepada rentenir. Seperti yang dipaparkan oleh Ngatini, salah satu koordinator (UPZ) di Baitul Maal Al-Hidayah :

*"Biasae wong sing balik nang rentenir iku gara-gara utange wes terlanjur akeh, dadi masio wes ditulung Baitul Maal sek utang maneh nang rentenir."*⁷⁸

"Biasanya orang yang kembali ke rentenir dikarenakan hutang yang mereka miliki terlalu banyak, jadi walaupun sudah ditolong Baitul Maal masih saja meminjam ke rentenir."

Kembalinya anggota kepada rentenir ini biasanya dikarenakan hutang yang dimiliki terlalu banyak sehingga walaupun Baitul Maal sudah membantu, mereka tetap saja melakukan pinjaman kepada rentenir.

Dalam hal ini masyarakat miskin yang dibantu dalam menyelesaikan masalah hutang piutang nya kepada rentenir dengan menggunakan uang zakat dari Badan Amil Zakat Nasional yang di amanahkan ke pada Baitul Maal Al-Hidayah bisa dibenarkan dalam islam karena jika meraka yang terlilit hutang tersebut bisa digolongkan sebagai ghorimin maka mereka berhak menerima bantuan tersebut, meskipun pinjaman tersebut wajib dikembalikan.

Dalam al-Quran surat at-Taubah (9) ayat 60 :dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat yakni :

⁷⁷ Annual Report BAZNAS kota Malang 2014, h.23

⁷⁸ Ngatini, wawancara (Jodipan, 08 Mei 2016)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muaalaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*⁷⁹

Gharim Adalah orang yang berhutang, baik hutang pribadi seperti hutang keperluan makan, pakaian, pengobatan, pembangunan rumah, maupun hutang untuk kemaslahatan umum atas nama pribadinya. Akan tetapi, hutang hutang itu disyaratkan bukan hutang maksiat, seperti hutang khamr dan judi.⁸⁰

Dari pernyataan di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya langkah Baitul Maal Al-Hidayah atas arahan Badan Amil Zakat Nasional untuk menolong masyarakat yang terlilit hurang rentenir sudah benar walaupun pinjaman untuk melunasi hutang kepada rentenir tersebut harus dikembalikan.

Di sini Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan tentang bahaya dari peminjaman uang riba yang ada dalam kegiatan *renten*, karena banyak sekali dampak yang buruk dan juga merugikan si peminjam.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm Special For Woman* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.196

⁸⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, (Jakarta : Amzah 2013), h. 89-90

2. Analisis pembinaan produktifitas keluarga yang ada di Kelurahan Jodipan oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*)

Untuk menciptakan keluarga yang tidak menggantungkan hidupnya dari kegiatan *renten* pada awalnya bukanlah perkara mudah, kebutuhan yang tidak bisa dicukupi dan keadaan ekonomi yang rendah menyebabkan masih banyak keluarga yang dengan mudah melakukan pinjaman kepada rentenir. Oleh karena itu setelah masyarakat yang sudah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir oleh Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan diharapkan bisa menjadikan ekonomi dalam keluarga mereka lebih baik, karena bisa menjadi keluarga dan masyarakat yang mandiri yang tidak bergantung kepada pinjaman rentenir.

Tujuan awal dari Baitul Maal Al-Hidayah dibentuk oleh BAZNAS Kota Malang adalah membantu keluarga miskin dengan menggunakan pola *Community Development*. Oleh karena itu untuk mencegah kembalinya masyarakat dan keluarga yang sudah dibantu oleh Baitul Maal Al-Hidayah meminjam dan

menopang kehidupan mereka dengan pinjaman rentenir, Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan atas arahan BAZNAS Kota Malang harus memberikan pendampingan dan juga membina keluarga yang sudah dibantu dalam menyelesaikan masalah rentenir, agar bisa lebih mandiri dan berkembang.

Peneliti menggunakan teori diatas untuk menganalisis cara dan juga proses yang dilakukan oleh Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan apakah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Baitul Maal Al-Hidayah oleh BAZNAS kota Malang dalam mengembangkan masyarakat melalui pendekatan *Community Development*, sehingga nantinya bisa dipaparkan bagaimana praktik dari Baitul Maal Al-Hidayah dalam pembinaan produktifitas anggota, dan dari teori diatas juga diharapkan dapat menemukan solusi yang dirasa kurang dalam praktik pembinaan produktifitas anggota melalui pendekatan *Community Development*.

Tujuan Pengembangan masyarakat yaitu mampu merubah keadaan sebelumnya dan meningkatkan kondisi kesejahteraan atau taraf hidup keluarga dan masyarakat terutama pada lingkungan komunitas bersangkutan. Pada dasarnya ada hubungan timbal balik antara pola perilaku sosial dengan kondisi lingkungan. Pola perilaku sosial dipengaruhi oleh karakteristik kualitas lingkungan dan sebaliknya pola perilakunya juga mempengaruhi karakteristik dan kualitas lingkungan.⁸¹

Untuk bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri dan berkembang maka dibutuhkan suatu konsep. Konsep yang diterapkan oleh Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan sesuai dengan tujuan awal Badan Amil Zakat Nasional membentuk Baitul

⁸¹ Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 227.

Maal Al-Hidayah dengan konsep *Community Development* atau pengembangan masyarakat.

Seorang pemikir dari Australia, Kenny, mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai proses, tugas dan visi untuk memperdayakan masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya.⁸² Oleh sebab itu konsep ini digunakan agar bisa memperdayakan anggota Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan dan meraka bisa bersama-sama bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya.

Dalam konsep pengembangan masyarakat juga diperlukan adanya suatu prinsip dalam penerapannya, prinsip dari konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*) diantaranya adalah :⁸³

1. Mempersatukan usaha dari rakyat dengan usaha pemerintah.

Jika Baitul Maal Al-Hidayah mempunyai pola atau konsep dengan tujuan menjadikan masyarakat lebih mandiri, maka Baitul Maal Al-Hidayah mempunyai peran yakni mempersatukan usaha dari rakyat dengan usaha pemerintah.

Terkait prinsip diatas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang sebenarnya sudah mempunyai konsep pelaksanaan kegiatan pengelompokkan usaha produktif dan pembentukan kelompok masyarakat kota produktif (KMKP) untuk seluruh Baitul Maal tak terkecuali Baitul Maal Al-Hidayah. Jadi tujuan dari pengelompokan usaha tersebut adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan kota dalam mengembangkan sumber daya.

⁸² Menurut Keny yang di kutip pada Wignoyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009) , h. 14

⁸³ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2006) h. 99

Jadi usaha yang dimiliki oleh anggota Baitul Maal Al-Hidayah dikelompokkan dengan tujuan mendorong terjadinya konektisitas antara usaha anggota yang satu dengan yang usaha anggota yang lainnya agar sesama anggota Baitul Maal Al-Hidayah bisa saling menguntungkan satu sama lain.

Hal ini juga dikemukakan oleh ketua Baitul Maal Al-Hidayah Suaibah dalam wawancaranya :

*"Iku programe BAZNAS gawe Baitul Maal iki mbak, dadi dibentuk KMKP, dadi usaha wong iku di dadakno link antara siji karo liyane, tapi yo ngunu sek gurung mlaku. soale kan emang mulai awal wong sakdurunge dadi anggota Baitul Maal wes duwe langganane dewe-dewe, tapikno Baitul Maal sampek saiki sek usaha cek iso jalan mbak. Cek iso saling nguntungno antara anggota siji karo liyane."*⁸⁴

"Ini program BAZNAS untuk Baitul Maal, jadi dibentuk KMKP, jadi usaha para anggota itu dijadikan link antara satu sma lain, tapi memang program tersebut masih belum sepenuhnya berjalan, karena memang dari sebelum menjadi anggota Baitul Maal, anggota tersebut sudah mempunyai pelanggan sendiri, tapi sampai saat ini Baitul Maal masih berusaha agar program ini bisa tercapai, agar bisa saling menguntungkan anantara satu dengan yang lain."

Melihat pernyataan di atas memang menerapkan sistem KMKP dalam sebuah usaha memanglah tidak mudah karena memang sebalum adanya KMKP, anggota Baitul Maal Al-Hidayah sudah mempunyai pasarnya sendiri. Oleh karena itu untuk bisa melancarkan program tersebut, perlu adanya sosialisasi antara pengurus Baitul Maal Al-Hidayah dengan para anggota terkait program KMKP.

⁸⁴ Suaibah, wawancara (Baitul Maal Al-Hidayah 08 Mei 2016)

2. Memajukan usaha ekonomi

Untuk memajukan usaha ekonomi masyarakat miskin dan menjadikannya masyarakat mandiri di daerah Jodipan, Baitul Maal Al-Hidayah membantu mereka dengan cara meminjami uang yang dipakai untuk modal usaha, baik untuk memperbesar usaha yang mereka miliki maupun untuk memulai suatu usaha.

Hal ini dirasa cukup membantu masyarakat yang awalnya modal mereka hanya sedikit dan berjualan seadanya, kini mereka bisa menambah jumlah dagangan mereka dengan uang yang dipinjamkan Baitul Maal Al-Hidayah.

Seperti yang dipaparkan Eli, anggota Baitul Maal Al-Hidayah:

" Saya dulu itu jualan gorengan itu kalo beli tepung cuma sekilo-sekilo, tapi sejak ada bantuan dari Baitul Maal ini, jadi bisa jualan lebih banyak, saya kalo beli tepung sama bahan-bahan itu jadi bisa lebih banyak, jadi bisa jualan lebih banyak juga"⁸⁵

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa usaha Baitul Maal Al-Hidayah untuk bisa memajukan ekonomi anggota sudah berjalan cukup baik dengan adanya pinjaman produktif yang pengembaliannya bisa dicicil tanpa adanya bunga.

3. Mengintegrasikan komunitas dengan masyarakat nasional.

Sulthon, sekretaris BAZNAS kota Malang mengatakan dalam wawancarnya :

"Sebenarnya saat ini BAZNAS juga lagi berusaha buat mengintegrasikan berbagai kelompok budaya, sosial dan juga potensi yang dimiliki masyarakat binaan yang ada di Baitul Maal di pertemukan yang tujuannya untuk mensejahterahkan rakyat , tapi memang ini masih dalam proses karena memang tidak mudah mengintegrasikan komunitas dan juga potensi

⁸⁵ Hotija, wawancara (Jodipan, 08 Mei 2016)

masyarakat dalam tingkat nasional"⁸⁶

dari wawancara diatas dapat di disimpulkan bahwa prinsip yang ketiga dari pengembangan masyarakat atau *Community Development* ini masih dalam proses yang memang BAZNAS kota Malang ingin mewujudkannya agar bisa segera mengintegrasikan komunitas binaan seluruh Baitul Maal termasuk Baitul Maal Al-Hidayah dengan masyarakat nasional

Agar tujuan dari konsep *Community Development* atau pengembangan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, maka terlebih dahulu harus terpenuhinya unsur-unsur di dalamnya diantaranya adalah :⁸⁷

1. *Community Development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.

Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi - *follow-up activity and evaluation*.

Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan memulai kegiatan ini dengan tahapan yakni membantu mereka yang terlilit hutang kepada rentenir dengan cara hutang yang ada pada rentenir dibayarkan namun tetap harus mengembalikan kepada Baitul Mal Al-Hidayah tanpa ada bunga.

2. *Community Development* bertujuan memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

⁸⁶ Sulthon,wawancara (kantor BAZNAS kota Malang) tgl 29 Mei 2016

⁸⁷ <http://anshorfazafauzan.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pengembangan-masyarakat.html> di unduh 20 Mei 2016 pkl 09:34

Tujuan untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di daerah Jodipan oleh Baitul Maal Al-Hidayah sudah cukup baik, hal ini dilakukan oleh Baitul Maal Al-Hidayah dengan cara memberi pinjaman bantuan modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan kepada masyarakat Jodipan.

3. *Community Development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Maal Al-Hidayah untuk bisa mengembangkan potensi masyarakat di daerah Jodipan salah satu caranya adalah dengan cara memberi pelatihan yang sesuai dengan potensi mereka, seperti yang sudah dilakukan yaitu pelatihan membuat *ice cream*.

4. *Community Development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.⁸⁸

Sulthon memaparkan dalam wawancaranya :

*".....kita membuat masyarakat binaan yang ada di Baitul Maal itu tidak ketergantungan, jadi keputusan itu diserahkan kepada masing-masing anggota agar mereka bisa lebih berkembang, mandiri dan bertanggung jawab, tapi nanti kalau seumpama ada kesulitan nanti BAZNAS siap untuk membantu."*⁸⁹

⁸⁸ <http://anshorfaza Fauzan.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pengembangan-masyarakat.html> di unduh 20 Mei 2016 pk1 09:34

⁸⁹ Sulthon, wawancara (kantor BAZNAS kota Malang) tgl 29 Mei 2016

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya BAZNAS kota Malang memberikan kebebasan setiap anggota Baitul Maal Al-Hidayah dalam mengambil keputusan sekaligus melibatkan mereka dalam proses pengembangan masyarakat ini.

Model pengembangan masyarakat yang diterapkan oleh Baitul Maal Al-Hidayah atas arahan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang ini jika diteliti merupakan termasuk model pengembangan masyarakat melalui pengembangan masyarakat lokal.

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditunjukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.⁹⁰

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada "tujuan proses" (*process goal*) dari pada tujuan tugas atau hasil. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian,

⁹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)* (Bandung : Refika Aditama, 2009) , h. 43-44

peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa *bottom-up* ini.⁹¹

Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Sulthon :

*"Pengembangan masyarakat yang ada di Baitul Maal Al-Hidayah itu sebenarnya sistemnya ada bottom-up dan top down, bottom up nyaitu , kita sampaikan kepada masyarakat keinginannya seperti apa, bukan pemimpin memaksakan kehendak, kita gali keinginan dan potensi masyarakat seperti apa....."*⁹²

Jadi, di sini Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan bertujuan untuk memajukan sosial ekonomi masyarakat melalui partisipasi serta inisiatif masyarakat Jodipan sendiri yang didukung oleh Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan untuk mewujudkannya. Dalam pendekatan ini, Baitul Maal Al-Hidayah memandang masyarakat miskin kelurahan Jodipan bukanlah masyarakat yang bermasalah melainkan mereka adalah masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi namun tidak tahu cara bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.

Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional memberi fasilitas Baitul Maal Al-Hidayah dengan diadakan suatu pelatihan yang diinginkan oleh anggota Baitul Maal Al-Hidayah untuk bisa mengembangkan potensi anggotanya. Seperti pelatihan yang sudah diadakan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk anggota Baitul Maal Al-Hidayah diantaranya adalah pelatihan membuat ice cream, pelatihan membuat bakso yang bersih halal dan juga pelatihan membuat sabun

⁹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)* (Bandung : Refika Aditama, 2009) , h. 43

⁹² Sulthon,wawancara (kantor BAZNAS kota Malang) tgl 29 Mei 2016

cuci piring.

Seperti yang sudah dipaparkan oleh anggota Baitul Maal yang sudah mengikuti pelatihan membuat ice cream :

"Saya dulu itu cuma mracang aja, tapi sekarang saya juga jualan ice cream yang saya jual seribuan, jadi dulu saya bisa buat ice cream itu gara-gara ikut pelatihan yang diadakan Baitul Maal mbak, jadi sekarang jualan dan difasilitasi freezer nya ice cream oleh Baitul Maal, frezernya itu nyicil ke baitul Baitul Maal, ya alhamdulillah sekarang mbak."⁹³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang difasilitasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang sangat membantu masyarakat anggota Baitul Maal Al-Hidayah dalam meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anggota Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan. Tahapan pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh persiapan dan strategi perencanaan yang baik, sehingga program aksi pengembangan masyarakat dapat mencapai sasaran.

Jika dilihat dari pendekatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) yang ada dalam Baitul Maal Al-Hidayah cenderung pada pendekatan *development with community*, dalam pengembangan ini kegiatan dirumuskan bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat. Kedudukan perusahaan adalah sebagai agen pembangunan, sedangkan komunitas adalah sebagai subjek sekaligus sebagai objek program pengembangan masyarakat. Tujuan dari program adalah berorientasi pada hasil dan memberikan sumbangan pada proses pembangunan. Dampak positifnya, komunitas tidak sepenuhnya tergantung pada perusahaan, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya.

⁹³ Tri, wawancara (Rumah Kediaman, 08 Mei 2016)

Jangka waktu program ini biasanya cukup lama dan berkelanjutan. Karakteristik program ini adalah berorientasi untuk memenuhi kebutuhan komunitas sekaligus tujuan perusahaan.⁹⁴

Dalam wawancaranya Sulthon mengatakan :

*"Segala Kegiatan yang dilakukan BAZNAS sebenarnya memang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan juga BAZNAS, jadi masyarakat juga berhak untuk memberikan saran dalam proses pengembangan ini, agar tujuan untuk mengembangkan masyarakat itu bisa tercapai."*⁹⁵

Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan dari Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan untuk dapat mengembangkan potensi anggotanya dengan baik, oleh karena itu perlu dilibatkan dalam proses pengembangan diantaranya adalah :⁹⁶

1. Identifikasi masalah, masyarakat bersama dengan para perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut identifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, brain storming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan.
Dalam hal ini BAZNAS kota Malang melakukannya dengan cara penemuan masalah yang ada di daerah yang akan dibina yakni Baitul Maal Al-Hidayah dan menentukan sumber utama dari masalah yang ada di daerah Jodipan, selanjutnya melakukan pendataan anggota masyarakat miskin dan mendata potensi SDM, alam yang ada di daerah Jodipan.
2. Proses perencanaan, yang masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi.

⁹⁴ Nindita Radyati, Maria.R, *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008) h. 63

⁹⁵ Sulthon, wawancara (kantor BAZNAS kota Malang) tgl 29 Mei 2016

⁹⁶ Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h.36-37

Proses perencanaan ini melibatkan masyarakat seperti yang sudah dipaparkan oleh Sulthon selaku Sekretaris BAZNAS kota Malang, agar proses perencanaan dalam pengembangan masyarakat ini bisa tercapai dengan baik berdasarkan dengan data hasil analisis SDM, data hasil analisis lingkungan dan data hasil analisis pendanaan yang sudah didapat dari Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan.

3. Pelaksanaan proyek pembangunan.

Pelaksanaan proyek dalam mengambnagkan masyarakat ini dilakukan dengan cara yang diantaranya adalah membantu masyarakat yang terjerat rentenir dan selanjutnya memberikan pelatihan usaha produksi dan pelaksanaan usaha produktif di kelurahan Jodipan yang didampingi oleh Baitul Maal Al-Hidayah.

4. Evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (manfaat bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti dari proses evaluasi.

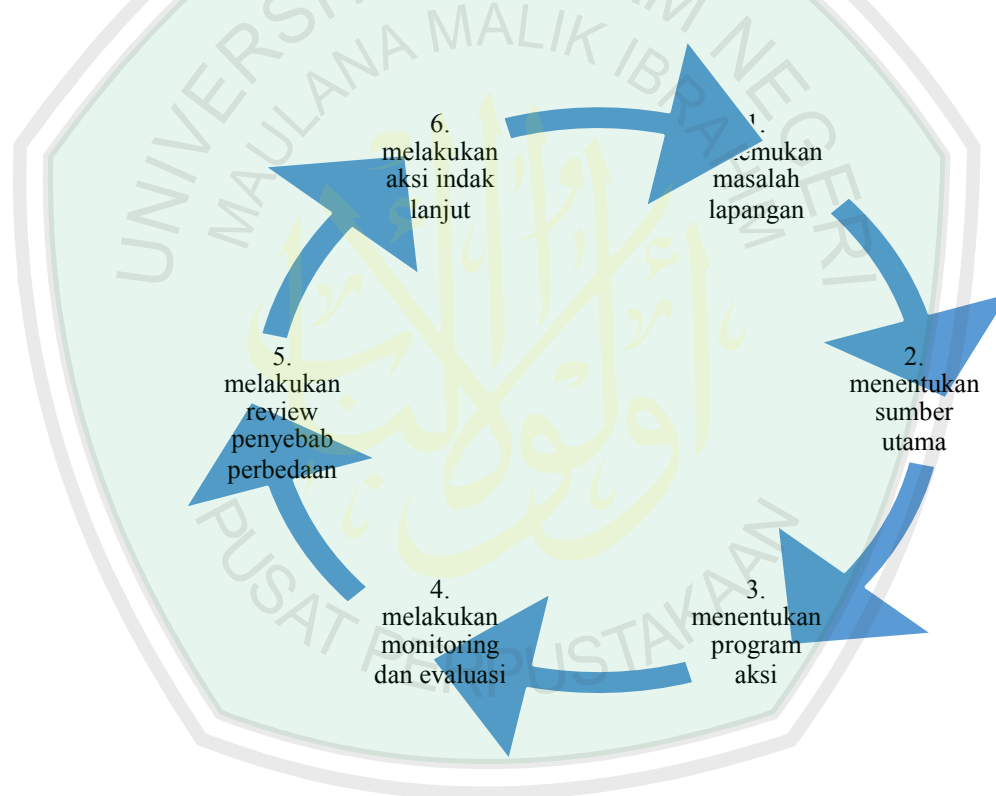
Pada proses ini BAZNAS melakukannya dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi dengan Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan untuk mengukur keberhasilan program tersebut.

Proses yang dilakukan oleh BAZNAS kota Malang untuk Baitul Maal Al-Hidayah dalam pengembangan masyarakat adalah :⁹⁷

Kegiatan survey lapangan dalam konsep pengentasan kemiskinan pola Badan Amil Zakat Naisonal untuk semua Baitul Maal termasuk Baitul Maal Al-Hidayah

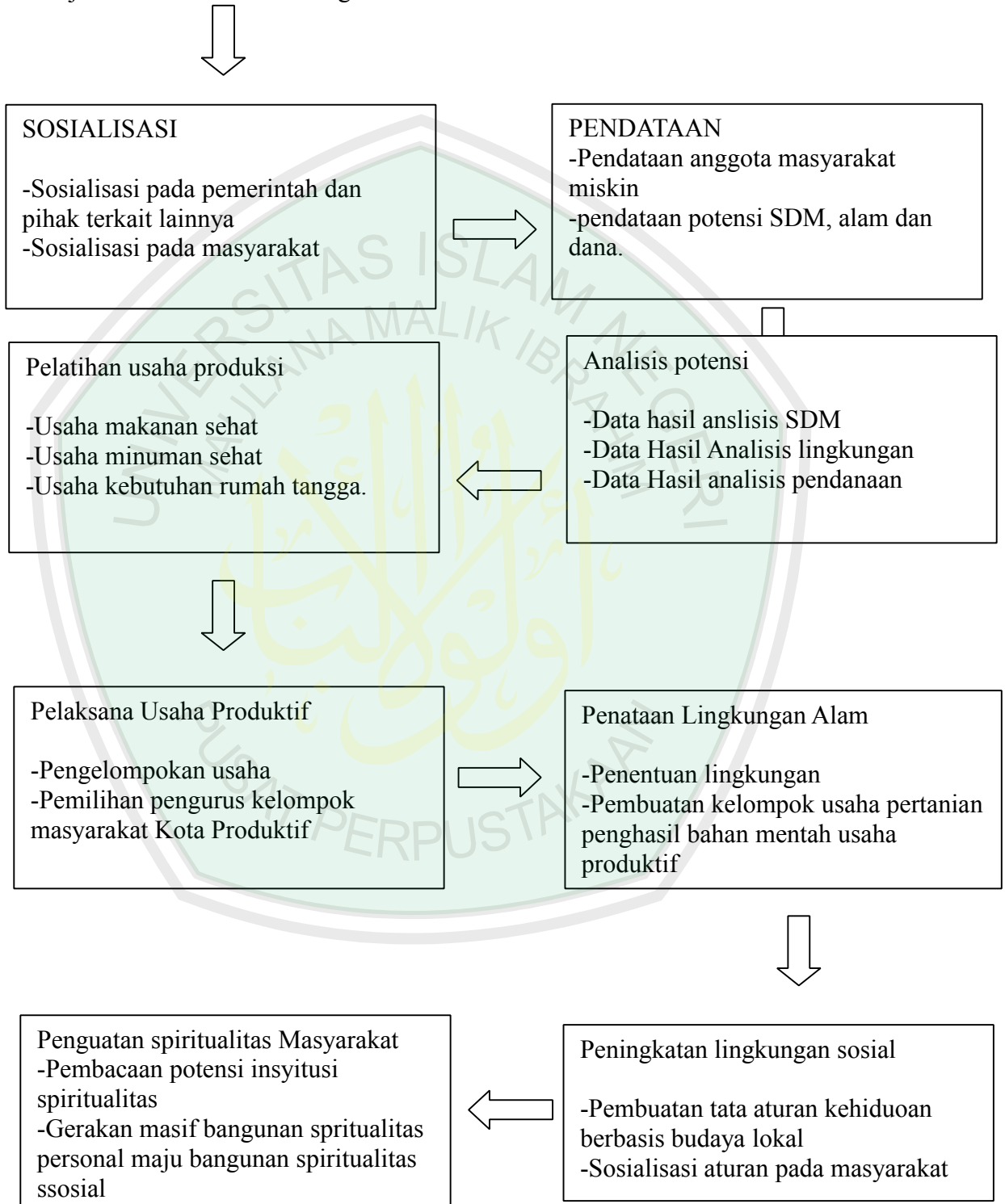
⁹⁷ Annual report BAZNAS Kota Malang 2014, h. 35

merupakan sebuah upaya untuk mengetahui kondisi riil yang dibutuhkan masyarakat miskin di wilayah binaan yakni Baitul Maal. Berdasarkan hasil survey tersebut, maka dibangunlah sebuah konsep penyelesaiannya sehingga program mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Malang untuk Baitul Maal dapat menyentuh care of problem dari permasalahan yang dialami masyarakat miskin kota Malang. Hal ini sesuai dengan konsep umum program aksi berikut:



Dari gambar diatas dapat dipahami bahwa untuk dapat menemukan sebuah pola kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat tidak berangkat dari sebuah konsep umum, melainkan berangkat dari temuan tentang masalah dan sumber utama dari masalah yang dihadapi masyarakat. Sebab, sebuah program yang didasarkan terhadap idealitas konseptual belum tentu sesuai dengan

kebutuhan dan permasalahan masyarakat.konsep tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam siklus kegiatan berikut :





Penguatan lembaga pendidikan

- Lembaga pendidikan formal
- Lembaga pendidikan non formal

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bagaimana konsep *Community Development* yang ingin di realisasikan oleh BAZNAS kota Malang untuk Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan. Walaupun masih ada kekurangan namun hal tersebut tidak menghalangi kinerja yang ada di Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan untuk bisa terus mengembangkan masyarakat dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat Jodipan yang tujuannya yakni mensejahterahkan masyarakat.



A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan dua rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Peran Baitul Maal Al-Hidayah terhadap keluarga yang terjerat pinjaman kepada rentenir adalah dengan cara melunasi hutangnya kepada rentenir namun

si peminjam tetap harus mengembalikan kepada Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan dengan cara mencicil tanpa adanya bunga, dan setelah pinjaman itu lunas, anggota dibolehkan meminjam kembali kepada Baitul Maal Al-Hidayah untuk tambahan modal usaha. Dan keluarga atau masyarakat yang sudah dibantu dalam menyelesaikan pinjaman kepada rentenir adalah sebanyak 254 dari 334 anggota yang ada pada Baitul Maal Al-Hidayah.

2. Pembinaan produktifitas masyarakat oleh Baitul Maal Al-Hidayah setelah dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir ditinjau dari konsep *Community Development* sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada sedikit kekurangan dalam kelancaran program yang ingin dicapai namun hal ini tak mengurangi kinerja dan keberlangsungan proses untuk mengembangkan masyarakat. Baitul Maal Al-Hidayah atas arahan BAZNAS Kota Malang mengembangkan masyarakat dengan terlebih dahulu mengetahui masalah yang ada di kelurahan Jodipan yang selanjutnya menentukan program aksi yang diantaranya adalah meminjami modal usaha dan juga memberikan pelatihan yang sesuai untuk bisa mengembangkan potensi anggota Baitul Maal Al-Hidayah .

B. SARAN

1. Bagi keluarga, masyarakat dan anggota Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan diharapkan bisa menghindari pinjaman kepada rentenir dan tidak mengulang kesalahan yang sama dengan kembali meminjam kepada rentenir setelah dibina dan dibantu dalam menyelesaikan masalah pinjaman kepada rentenir.

2. Bagi Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan diharapkan bisa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat dan keluarga yang ada di kelurahan Jodipan tentang bahaya pinjaman kepada rentenir yang didalamnya mengandung unsur riba dan dilarang oleh syariat Islam.
3. Bagi BAZNAS kota Malang dan Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan diharapkan mampu melengkapi hal-hal yang masih dirasa kurang dalam proses mengembangkan masyarakat demi tercapainya tujuan awal dari didirikannya Baitul Maal Al-Hidayah Jodipan yakni mensejahterahkan masyarakat dan keluarga yang ada di kelurahan Jodipan.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

A. Buku :

- Adiyoso, Mignoyo, *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009
- Afandi, Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Alfitri, Community Development Teori dan Aplikasi,. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Assohfa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983
- Fakhrudin, " *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*". Malang: Uin

Malang,2008

Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-Mahdiah wa Al-Adabiyah*. Mushafa Al-Babiy Al-Habibiy,Mesir 1356H

Ghafur, Muhammad W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Sleman : Biruni Press, 2008

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*.Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM,1983

Muslic, Ahmad Wardi , *Fiqh Muamalat* .Jakarta: Amzah, 2013

Nafik H.R., Muhammad, *Benarkah Bunga Haram?* ,Surabaya, Amanah Pustaka: 2009

Nakubo, Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara,2005

Nugroho, Mahendro , “Usaha Masyarakat Marjinal Perkotaan : Dampak Bunga Uang dan alternative pembiayaan Berbasis Islam”,Makalah disampaikan pada seminar nasional :Dampak Bunga Uang terhadap perekonomian Indonesia,Jakarta, 23 April 2002

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.Malang:Fakultas Syariah UIN Maliki Malang,2013

Prastowo, Andi,*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Arruz Media, 2011.

Radyati, Nindita Radyati, Maria.R, *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal* . Jakarta: Indonesia Business Links,2008.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Cet II . Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007

Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT.Dhani Bakti Wkaf,1995.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Bandung : Refika Aditama, 2009

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006)

Suma, Amin, " *Pengelolaan Zakat dalam Prespektif Sejarah*, " dalam Mukhtar Sadzili dan Amru (ed), *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi*

Proses Sosial Politik Bangsa Jakarta : Forum Zakat, 2003

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003

Sura'i, Abu, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

Soetomo, "*Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*". Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2006

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2000

Qaradhawi, Yusuf, *Daur al-Zakat fi Ilaj a-Musykilat al-Iqthishadiyyah*, di terjemahkan dengan judul "*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* " oleh Sari Narulita. Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.

Qal'ahjil, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Ibn khattab*. Jakarta: PT: Grafindo persada, 1999

Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*. Jakarta : Amzah, 2013

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, Juz 4* , (Dar Al-Fikr, Damaskus), cet. III, 1989

B. Internet :

<http://gladieblog.blogspot.co.id/2014/06/al-qardh-hutang-piutang.html> di unduh pada tgl 15 Februari 2016 pk1 09:33 WIB

http://www.kompasiana.com/34rs/belajar-dari-rentenir_5500816e813311001efa7909 di unduh pada tgl 15 Februari 2016, pk1 12: 04 WIB

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4787/1/JAJANG%20NURJAMAN-FSH.pdf>

<http://ngalam.co/2016/04/30/profil-kelurahan-jodipan-kecamatan-blimbing-kota-malang/> diunduh pada tanggal 04 april 2016, pukul 09:23

<http://kbbi.web.id/rentenir> di unduh pada tanggal 18 April 2016 pukul 10:48

<http://www.share-pdf.com/6e3866e2f0d2471ead9f5911063f2f2a/Rentenir%20di%20pidanakan.htm>, Kardi Pakpahan, (Praktek Rentenir, Perlu Diberantas),

diakses pada tgl 10 April 2016 pk1 :0913

[http://anshorfazafauzan.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pengembangan-masyar](http://anshorfazafauzan.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pengembangan-masyarakat.html)
[akat.html](http://anshorfazafauzan.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pengembangan-masyarakat.html) di unduh 20 Mei 2016 pk1 09:34

C. Wawancara

Hotija, wawancara (Jodipan, 08 Mei 2016)

Junaidi, wawancara (Baitul Maal Al-Hidayah, 08 Mei 2016)

Ngatini, wawancara (Jodipan, 08 Mei 2016)

Siami, koordinator, wawancara (Jodipan, 30 April 2016)

Suaibah, wawancara (Baitul Maal Alhidayah, 07 mei 2016)

Sulthon,wawancara (kantor BAZNAS kota Malang, 29 Mei 2016)

Tri, wawancara (Jodipan 08 Mei 2016)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENERIMA PROGRAM USAHA PRODUKTIF DAN PENYELESAIAN
RENTENIR BAZNAS KOTA MALANG DI BAITUL MAAL AL-HIDAYAH
JODIPAN



**PESERTA PELATIHAN YANG SUDAH MULAI MEMPRODUKSI SABUN
CUCI PIRING DAN ICE CREAM**



BUKTI PELUNASAN PINJAMAN KEPADA RENTENIR

NAMA : BU RIM
 JENIS BARANG : Pinjaman
 JUMLAH PINJAMAN : Rp. 6.000.000
 ANGSURAN : Rp. 100.000 x 48 x 100 tgl. 8/8/2014

100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
90	89	88	87	86	85	84	83	82	81
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
70	69	68	67	66	65	64	63	62	61

Angs ke 40 ke 35
 Angs ke 35 ke 34
 Angs ke 34 ke 29
 Angs ke 29 ke 24
 Angs ke 24 ke 19
 Angs ke 19 ke 14
 Angs ke 14 ke 9
 Angs ke 33 ke 28
 Angs ke 28 ke 23
 Angs ke 23 ke 18
 Angs ke 18 ke 13
 Angs ke 13 ke 8
 Angs ke 32 ke 27
 Angs ke 27 ke 22
 Angs ke 22 ke 17
 Angs ke 17 ke 16
 Angs ke 31 ke 26
 Angs ke 26 ke 21
 Angs ke 21 ke 16

Cicil : SATU HUTA
 Untuk pembayaran : RENTENIR
 Lunas : LUNAS
 Total Rp. 1.000.000

No. : P. 001/14
 Telah terima dari : P. 001/14
 Uang sejumlah : Tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus
 Untuk pembayaran : Pelunasan Hutang

Rp. 360.000

**DAFTAR PENERIMA PROGRAM USAHA PRODUKTIF DAN
PENYELESAIAN RENTENIR BAZNAS KOTA MALANG DI BAITUL
MAAL AL-HIDAYAH JODIPAN**

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	RIATI	Jl. Muharto VI / 19 Rt.06 Rw.07	Pembantu rumah tangga
2	Hendro wibowo	jl. Muharto II/10 rt.06 rw.07	buruh
3	ida isnaini	jl.muharto IV rt.06 rw.07	jualan kue
4	siti khoiriyah	jl.muharto IV rt.06 rw.07	ibu rumah tangga
5	tatik	jl.muharto IV rt/08 rw.07	usaha laundry
6	nanik nurhidayah	jl. Muharto II rt.09 rw.07	jualan
7	Toin	jl. Muharto II rt.09 rw.07	becak
8	mariati	jl. Jodipan wetan rt.11 rw.07	jualan rujak
9	sumiatun	jl. Muharto IV rt.13 rw.07	pembantu
10	tutik setyowati	jodipan 01 rt.13 rw.07	mbruci
11	ali subroto	jodipan wetan rt.15 rw.07	supir
12	Ahmad junaidi	jodipan 1 rt.03 rw.07	ngrombeng
13	eli grasanti	jl. Muharto IV rt.13 rw.07	sablon
14	indrawati	jodipan wetan rt.16 rw.07	guru paud
15	novi ariani	jodipan wetan rt.11 rw.07	guru paud
16	sumiati	jl. Muharto VI rt.13 rw.07	buruh pabrik
17	cicik	jodipan wetan rt.14 rw.07	buruh
18	sunarti	jodipan wetan rt.13 rw.06	jualan nasi
19	Mokhammad busri	jodipan wetan III rt. 06 rw.06	ngrombeng
20	djono	jodipan wetan I rt.13 rw.06	jualan nasi
21	siti khodijah	jl. Muharto II rt.05 rw.07	jualan
22	fitria dewi	jl. Muharto IV rt.13 rw.07	jual martabak
23	indarto	Jl. Muharto II rt.02 rw.07	ibu rumah tangga
24	hermin puji rahayu	jodipan weta rt.16 rw.06	jual bakso
25	Nur holilah	jodipan wetan rt.15 rw.06	jualan
26	peni purwanti	jodipan wetan rt.16 rw.06	jualan brambang bawang
27	mistini	jodipan wetan rt.14 rw.06	buruh pabrik

28	satupah	jodipan wetan rt.16 rw.06	buruh
29	jasmi	jl. Muharto II rt.05 rw.07	penjual kue
30	siti nur lalilik	jodipan wetan rt.12 rw.06	pembantu jualan
31	kunayati kumalasari	jl.muharto II rt.04 rw.07	buruh
32	fatma	jodipan wetan I rt.16 rw.06	penjual
33	giyarti	jodipan wetan I rt.16 rw.06	buruh
34	lianawati	jodipan wetan 1 rt.16 rw.07	pramuniaga
35	setiyawati	jodipan wetan 1 rt.16 rw.07	buruh
36	sukiyeh	jodipan wetan I rt.14 rw.06	jualan pete
37	suliana	jl. Muharto Iv rt.05 rw.07	buruh
38	jumani	jodipan wetan I rt.14 rw.06	bakso
39	rasmi	jl. Laks. Martadinata II rt.11 rw.03	pedagang
40	rodiq	jl. Laks. Martadinata rt.08 rw.02	pedagang
41	suidah	jl. Laks. Martadinata VI rt.15 rw.02	pedagang
42	Salamah	jl. Laks. Martadinata VI rt.09 rw.02	pedagang
43	muniah	jl. Laks. Martadinata V rt.08 rw.02	pedagang
44	siti khotijah	jl. Laks. Martadinata VI rt.15 rw.02	pedagang
45	ernawati	jl. Laks. Martadinata VI rt.10.rw.02	pedagang
46	zaenab	jl. Laks. Martadinata V rt.08 rw.02	pedagang`
47	sidi	jodipan wetan I rt.11 rw.07	penjual soto
48	subairi	jl. Muharto II rt.05 rw.07	penjual soto
49	rufiah	sukun rt.05 rw.07	pedagang
50	munip	jl. Krisna polehan rt.02 rw.03	supir
51	jumaani	mergosono rt.06 rw.02	pedagang
52	Sholeh	jodipan rw.06	jualan
53	sanipah	muharto IV rt.08 rw.07	buruh
54	ningsih	bulu lawang	jualan nasi
55	suswati	jodipan rt.12 rw.06	penjahit
56	is rahayu	jodipan rt.12 rw.06	buruh
57	holifa	muharto IV rt.02 rw.07	buruh
58	nor chasanah	jodipan rt.12 rw.07	koordinator
59	reki sulistiowati	jl.muharto IV rt.05 rw.07	jualan
60	budiono	jl.muharto IV rt.08 rw.07	sablon
61	siti herawati	jodipan O1 rt.15 rw.07	jualan nasi
62	agus maryono	jl. Muharto vi rt.07 rw.07	pelengkapan abri
63	shaleh	jodipan wetan rt.10 rw.07	penjual AKIK
64	Nur fitria	jl. Laks. Martadinata VI rt.01 rw.02	jualan KOPI

65	purwoto	jl. Mayjen sungkono rt.04 rw.02	bengkel
	sentot	jl. Jodipan III rt.06 rw.06	ngojek
66	sumardiono		
	ichyak	jodipan wetan i rt.11 rw.07	pedagang
67	ulumudin		
	hozeniyeh	jodipan wetan I rt.16 rw.06	gorengan
68	Nurul		
	qomariyah	jl. Laks. Martadinata 6b rt.09 rw.02	pembuat kue
69	lilik		
	suhartini	jl. Laks. Martadinata IV rt.08 rw.02	pedagang
70	sulastri		
	jodipan wetan I rt.15 rw.07	jualan nasi	
71	suidah	mergosono rt.06 rw.02	bordir
72	Novita sari	jl. Muharto VI rt.14 rw.07	jualan kue
73	sucipto	jl. Jodipan wetan rt 12 rw 07	supir angkut
74	fatimah	jl jodipan wetan rt 13 rw 07	jualan
75	soleh	jl jodipan rw 06	jualan cilok
76	hariono	jl. Jodipan wetan rt 12 rw 07	buruh ayam
77	Siti		
	nurjannah	jl. Jodipan wetan gg.1D/1	Jual bakso
78	Budi		
	nuryadi	jl. Jodipan wetan gg.1/16	jual sembako
79	Sami	jl.jodipan wetan IE/11 rt.15 Rw.07	jualan bakso
80	Siti sulastri	jl.jodipan wetan I/16 rt.16 rw.07	jualan koran
81	Asri	JL. kedungkandang rt 06 rw :07	jual rokok
82	Warsiti	jl.jodipan wetan I/47 rt.16 rw.07	buruh
83	Tumi	jl.jodipan wetan I rt.16 rw.07	jual sembako
84	Sutrisno	jl. Jodipan wetan gg.1/623	usaha kerajinan
85	Siti imna		
	maulana	jl. Jodipan wetan gg.1E/17	usaha pecah belah
86	Hosiyeh	jl.jodipan wetan IE rt.15 rw.07	jualan es batu
87	Yetti		
	indriana	jl.jodipan wetan I/7 rt.15 rw.07	jualan baju
88	Ngatini	jl.muharto VI rt.12 rw.07	jualan gorengan
89	Solima	jl.muharto VI rt.12 rw.07	jualan tahu
90	Eley		
	sumaryati	jl.muharto VI rt.12 rw.07	jualan buah
91	Suningsih	jl.muharto VI rt.12 rw.07	ternak burung
92	Dayun	jl.muharto VI rt.12 rw.07	tukang pijet
93	Dwi budi		
	purnomo	jl.muharto VI rt.12 rw.07	supir
94	Jumiati	jl.muharto VI rt.12 rw.07	jualan es
95	Sutiye	jl.muharto VI rt.12 rw.07	jualan bakso
96	Nurlaila	jl.muharto VI rt.12 rw.07	jualan rujak

98	Nur chasanah	jl.jodipan wetan I rt.11 rw.07	jualan soto
99	Rudi purwanto	jl.jodipan wetan 1C rt.11 rw.07	jualan gorengan
101	Ngadiyanto	jl.jodipan wetan gg I rt.10 rw.07	konter Hp
102	Nova tri wahyu A	jl.muharto II rt.09 rw.07	jual jajan
103	Suwarni	jl.jodipan wetan IIIC/30 rt.08 rw.07	jual sembako
104	Rustina	jl.jodipan wetan IIIE/20 rt.06rw.06	jual buah
105	Misilah	jl.jodipan wetan Ic/19 rt.12 rw.06	penjahit
106	Waginah	jl.jodipan wetan IIIC/7 rt.08 rw.06	jualan nasi
107	Sukana	jl.jodipan wetan Ib/01 rt.12 rw.06	tukang pijet
108	Ngatipah	jl.jodipan wetan Ic/24 rt.12 rw.06	jual sembako
109	Poniti	jl.jodipan wetan III/19 rt.17 rw.06	jual peyek
110	Jumaiyah	jl.jodipan wetan IIIC rt.08 rw.06	jual nasi jagung
111	Solati Soleh	jl.jodipan wetan IIIC/91 rt.08 rw.06	jual nasi
112	Juunaidi Siti	jl.jodipan wetan Ic/24 rt.12 rw.06	buruh
113	Maimunah	jl.jodipan wetan I rt.16 rw.07	jualan kue
114	Satiyeh Moh,	jl.muharto II/06 rt.05 rw.07	jualan dawet
115	Suhairi	jl.muharto II rt.04 rw.07	wiraswasta
116	Yayak efendi	kebalen wetan gg.grajen rt.02 rw.04	jualan kue
117	Atmani	jl. Muharto II rt.04 rw.07	jualan sayur
118	Ngadenun	jl.muharto IV rt.08 rw.07	jualan ikan asin
119	Budiono	jl.muharto IV rt.02 rw.07	jual pangsit
120	Rifai	jl.muharto II rt.05 rw.07	supir(koordinator)
121	Nia asri windari	jl. Muharto IV rt.05 rw.07	jual tahu telur
122	Uswatul hasanah	jl.muharto II rt.05 rw.07	jual sembako
123	Moch, soleh	jl.jodipan wetan IE/17 rt.11 rw.07	mlijo
124	Poniti	jl.muharto VI/30 rt.12 rw.07	jualan kue
125	Aswani	jl.muharto VI/20 rt.12 rw.07	jualan gorengan
126	Srini	jl.jodipan wetan IF/303 rt.09 rw.07	jualan nasi kuning
127	Hatimah	jl.jodipan wetan I/353 rt.09 rw.07	jualan kopi
128	Nurul cholifah	jl.muharto VI/16 rt.12 rw.07	ibu rumah tangga
129	Suwi	jl.muharto VI/19 rt.09 rw.07	ternak burung
130	Sudayatin	jl.muharto VI/27 rt.12 rw.07	penjahit
131	Evi Nur	jl.jodipan wetan IF/303 rt.09 rw.07	sablon

	hasanah		
132	Siti rochayah	jl.muharto VI/2 rt.12 rw.07	buruh pabrik
133	Ginem Yulia	jl.muharto VI/23 rt.13 rw.07	jual peyek keliling
134	wulandari	jl.muharto VI/09 rt.08 rw.07	buruh pabrik
135	Lima	jl.muharto IV rt.02 rw.07	ibu rumah tangga
136	Jumaroh	jl.jodipan wetan III rt.06 rw.06	ibu rumah tangga
137	Mariyati	jl.muharto II rt.05 rw.07	ibu rumah tangga
138	solihin	jl. Muharto RT/RW : 04 /07 KEL : jODIPAN	Jual CILOK
139	Chotimah	jl.jodipan wetan 1/38	jual kue
140	Agustin sulistyowati	Jl. Kol.Sugiono VII/47 rt.06 rw.02	Perlengkapan sekolah
141	Nur hasanah	jl. Muharto VI/31 rt.07 rw.07	perlengkapan abri
142	Abu bakrin	Jl. Kebalenwetan gg.kenanga rt.05 rw.04	Ayam potong
143	Tiwar	Jl. Jodipan wetan I/38 rt.13 rw.07	Mlijo
144	Juani	Jl. Muharto VI/11 rt.13 rw.07	Mlijo
145	Kastin	Jl. Jodipan wetan 1/31 rt.14 rw.07	Pedagang
146	Siti Fatimah	Jl. Muharto Vi.30 rt.07 rw.07	Jual kue
147	Choiriyah	Jl. Muharto VI/36 rt.14 rw.07	Penjahit
148	Miski	Jl. Muharto Vi/17 rt.12 rw.07	Ngrombeng
149	Samini	Jl.muharto VI/09 rt.08 rw.07	Pedagang pecah belah
150	Buser	Jl. Jodipan wetan I/23 rt.11 rw.07	penjual Sate
151	Chotijah	Jl. Jodipan wetan I rt.11 rw.07	Buruh
152	Asyari H	Jl. Jodipan I/54 rt.14 rw.06	Jualan es
153	Moch. Hudi A. Imam	jl. Jodipan wetan 1/17 rt.10 rw.07	Jual barang antik
154	roffii	Jl. Jodipan wetan 1 rt.14 rw.06	jual onderdil
155	Muarip Ana	Jl. Jodipan wetan I rt.15 rw.06	jual onderdil
156	ratnawati	Jl. Jodipan wetan I rt.13 rw.06	Ahli Kunci
157	Musrifa	Jl. Jodipan wetan I.12 rt.14 rw.06	Buruh
158	Djumat	Jl. Muharto VI/12 rt.09 rw.07	Jualan es
159	Taryono Moch. Udin	Jl. Jodipan wetan I/24 rt.15 rw.06	tukang becak
160	firmansyah	Jl. Jodipan wetan Ie/18 rt.11 rw.07	Ternak burung
161	Sipak Yahmi	Jl. Muharto IV rt.05 rw.07	Jualan soto
162	indrawati	Jl. Jodipan wetan I/10 rt.15 rw.07	Jualan cilok
163	Ika	Jl. Muharto IV/19 rt.05 rw.07	Pracangan

	Meyliana		
164	Sundari	Jl. Muharto IV rt.05 rw.07	Jualan kue
165	Paidi	Jl. Muharto II/17 rt.03 rw.07	Jual tahu campur
166	Rukiati	Jl. Muharto Iv/20 rt.02 rw.07	ibu rumah tangga
167	Hariono Reni puji	Jl. Muharto 6/33 rt.12/rw 07	jual ayam potong
168	utami	Jl. Jodipan wetan I/28 rt.15 rw 06	jual pangsit
169	Suliana	Jl.muharto II/39 rt.09.rw 07	jual rokok
170	Subhan	Jl. Jodipan wetan gg 1rt.16 rw.06	supir
171	Supreh Dewi ratna	Jl. Jodipan wetan Ie/18 rt.12 rw 07	jual koran
172	swari Achmad	JL. Jodipan wetan 1/41 rt. 14 rw 06	ojek
173	hery	Jl. Jodipan wetan 1/22 rt 03. rw 07	jualan nasi
174	Susiati Yuni	Jl. Jodipan wetan 1/19 rt.16/006	Jual tempura
175	kustiawati	Jl. Jodipan wetan IIIC/6 rt. 08 rw.06	jual permen
176	Monima	jl. Jodipan wetan rt.14 rw 07	jual nasi bebek
177	Liana	Jl. Jodipan wetan IV/29 rt 02 rw 07	jual serabi
178	Satumi	Jl. Muharto IV/22 rt 05 rw 07	jualan kopi
179	Nur ahmada	Jl. Muharto IV/21 rt.05 rw 02	jual tempura
180	Moh holil	Jl. Muharto IV/16 rt 02 rw 07	jual soto
181	Selamet	Jl. Muharto II/8 rt.05rw 07	jual soto
182	Siami	Jl. Muharto IV/18 RT 02 RW 07	penjahit (koordinator)
183	Chujaema	Jl. Muharto IV/18 rt.05 rw 07	jualan kue
184	Hariyati Endang	Jl. Muharto 4/14 rt.02 rw 07	jual pangsit
185	yulianti Dwi	Jl. Muharto IV/9/1433 rt. 05 rw 07	penjahit
186	oktaviana	Jl. Muharto IV/19 rt. 05 rw 07	perancangan
187	Niluh edha Asmaul	Jl. Muharto 4/ no 394 rt. 02 rw 07	jual buumbu
188	husna	Jl. Muharto IV/6 rt. 06 rw 07	jualan kue
189	Djumaayah	Jl. Muharto IV/23 rt. 02 rw 07	ibuu rumah tangga
190	Siti maryam	Jl. Muharto IV/19 rt.05 rw.07	ibu rumah tangga
191	Ahmad zaini	Jl. Muharto II/05 rt. 04 rw 07	Satpam
192	Novianti	Jl. Laksamana martadinata rt.03 rw.01	Buruh
193	Kasiani	Jl. Muharto VI/18 rt.12 rw.07	Jual cilok
194	Julaikha	Jl. Jodipan wetan I/16 rt.14 rw.06	Jual telur
195	Nini Choirul	Jl. Jodipan wetan I rt.14 rw.07	Tukang pijet
196	aminudin	Jl. Muharto II rt.09 rw.07	Buruh

197	Sutini	Jl.mayjen sungkono Rt.04 rw.02	perancangan
198	Anisa farida	Jl. Jodipan wetan I rt.15 rw.06	Jualan bakso
199	Hariyanto	Jl. Jodipan wetan I rt.16 rw.07	Buruh
200	Hariadi	Jl. Muharto II rt.08 rw.07	Ternak burung
201	Zulaiha	Jl. Muharto IV rt.06 rw.07	jualan dawet
202	Djumaroh	Jl. Jodipan wetan II E/11 RT : 06 RW : 06	Jual krupuk
203	Siti Saudah	JL. Jodipan wetan 1/19	Pracangan
204	M.kamil	JL. Muharto	jual sayur
205	M.hermawa		
205	n	JL. Jodipan wetan	jual es
206	Selor	JL. Muharto	jual layangan
207	Ifa Fatma	jl.jodipan wetan rt :11 rw;07	jual baju
208	Abdurrohman	JL. MUHARTO Gg 5	jukir
209	Murti	JL. Jodipan wetan 1/19	ngerombeng
210	Halimatussa'dia	JL. Jodipan wetan rt :11 rw :07	jual tas
211	Siti Nur		
211	altika	JL. Jodipan wetan rt :12 rw :07	jual sunlight baznas
212	solihan		
212	hariyanto	JL. Jodipan wetan	ngerombeng
213	Butik Jeti	JL. Jodipan wetan rt :15 rw :07	jual baju baznas
214	Alfian.H	JL. Jodipan wetan rt :12 rw :07	kuli bngunan
215	Suriyeh	Jl. Kol.Sugiono VII/47 rt.06 rw.02	jual mie ayam
216	Syarofah	Jl. Kol.Sugiono VII/47 rt.06 rw.02	jual terang bulan
217	Ulum	Jl. Kol.Sugiono VII/47 rt.06 rw.02	jual gorengan
218	Rosidah	Jl. Kol.Sugiono VII/47 rt.06 rw.02	jual tempura
219	Maryuni	jl. jodipan wetan rt :11 rw :07	seniman lukisan
220	Zaenal A	JL. Jodipan wetan rt ; 16 rw :07	satpam
221	Mahdan	JL. Jodipan wetan rt : 12 rw :06	timbang rosoan
222	Siti fitriya	Jl. Muharto VI/18 rt.12 rw.07	jual snack
223	Nur hayati	JL. Jodipan wetan rt : 16 rw :07	jual gorengan
224	Ja'far	jl. kol.Sugiono VII/47 rt.06 rw.02	mbengkel
225	Abdullah		
225	efendi	JL. Jodipan wetan rt :15 rw :06	jual bawang
226	Abdul hafi	JL. Jodipan wetan rt :12 rw :07	ahli kunci
227	Butik		
227	ngatini	Jl. Muharto VI/18 rt.12 rw.07	jual baju
228	sugik	jl. cempaka bawah rt : 07 rw : 02	kuli bangunan
229	Galeri spre	JL. Jodipan wetan rt :11 rw :07	jual spre
230	wiwin	JL. Jodipan wetan rt 12 rw :06	buruh cuci

231	Kulkas ice cream nur	Jl. Muharto VI/18 rt.12 rw.07	BAZNAS
232	chasanah	JL. Jodipan wetan rt :10 rw ;07	jual sate
233	Lailil.m	jl.KH.hasyim Gg 5	jual gas
234	Nur yati	jl.KH.hasyim Gg 5	jual gas
235	Triono	jl.KH.hasyim Gg 5	jual gas
236	Abdul.h	jl.KH.hasyim Gg 5	jual gas
237	Padli	JL. Jodipan wetan rt :15 rw :06	tukang parkir
238	siti rohimah	JL. Jodipan wetan rt :15 rw :06	guru
239	Murdi'ah	JL. Jodipan wetan rt :15 rw :07	bayar hutang
240	mulyono agustin	JL. Jodipan wetan rt :15 rw :07	jual jamu
241	irawati	Jl. Jodipan wetan II E/11 RT : 06 RW : 06	jual martabak
242	RINI	JL. Jodipan wetan rt :15 rw :07	tahu lontoong
243	siti zaenab Ana	Jl. Muharto gg 6 rt 12 rw 07	jual kue
244	Mufarida Meri	JL. Jodipan wetan rt 11 rw :06	jual rokok
245	mardiana	JL. Jodipan wetan rt 12 rw :06	jual sembako
246	Rusianah Sulistya	Jl.Jodipan wetan 1b/10 rt :11 Rw : 06	jual sembako
247	ningsih Ida may	Jl.Jodipan Wetan IIIC/25 RT :08 RW :06	jual kue
248	yulianti	Jl.Jodipan Wetan I/12RT :12 RW :06	penjahit
249	Asiyah Emi	Jl.Jodipan Wetan I/12RT :12 RW :06	jual bunga
250	Mariana	jl. Jodipan wetan rt :11 rw :07	jual kerupuk
251	Muniyeh	jl. Jodipan wetan rt :11 rw :07	pengrajin akik
252	Ipah	Jl. Muharto gg 3 rt :08 rw :04	jual gas lpg
253	Ninik indarti	Jl. Muharto gg 4 rt :06 rw :07	dagang
254	Rosidah Siti	Jl. Muharto gg 4 rt :08 rw :07	jual cecek
255	rochayah	Jl. Muharto gg 6 rt :12rw :07	buruh
256	Siti Fatimah	Jl. Muharto gg 6 rt : 07 rw :07	jual donat
257	Kastin	Jl. Muharto gg 6 rt : 14 rw :07	jual kopi
258	fatimah Reni puji	Jl. Muharto gg 6 rt : 13 rw :07	Jual nasi
259	utami	Jl. Muharto gg 6 rt : 11 rw :07	jual nasi
260	Yanti	Jl. Muharto gg 6 rt : 13 rw :07	tambal ban
261	revanny	jl.jodipan wetan rt :15 rw :07	jual pangsit
262	Mariana	JL.jodipan wetan 1/3 rt :11 rw ;07	jual jilbab
263	Neni	JL. Jodipan wetan rt 11 rw :06	jual tempura

264	Supiyah	Jl. Jodipan wetan rt :08 rw :06	jual pracangan
265	luluk	Jl. Jodipan wetan rt :08 rw :06	konveksi (penjahit)
266	sofiyah	jl.Jodipan Wetan rt :10 rw :07	jual rollade
267	Abd.azis	jl. zaenal zakse rt :11 rw :07	jual jagung
268	hosniyeh lutfia	jl. zaenal zakse rt :08 rw:01	jual soto
269	ningsih Niken	jl. muharto VI rt ;11 RW :07	sablon
270	purwanti snack	jl/]. jodipan wetan 3a/19 A rt :03 rw :06	jual kerupuk
271	lebaran novi	JL.jodipan wetan 1/3 rt :11 rw ;07	snack lebaran
272	erni	Jl. jodipan wetan rt :12 rw ;06	jual kotak akik
273	Dendik	jl. cempaka bawah rt : 07 rw : 02	kuli bangunan
274	Niram	JL. Jodipan wetangg 1 rt : 12 rw :06	supir angkut
275	Siti Rodiyah Huzaimah	JL. Jodipan wetangg 1 rt : 12 rw :06	jual daging
276	Assobah Alvin	JL. Jodipan wetangg 1 rt : 12 rw :06	seles obat
277	Naddiroh	JL. Jodipan wetangg 1 rt : 12 rw :06	soto basket
278	Umi	JL. zaenal zakse gg 3 rt : 11 rw :01	konveksi (penjahit)
279	fina fitrianti	JL. Jodipan wetangg 1 rt : 12 rw :07	perancangan
280	Dirman Kuesnaenda	JL. Jodipan wetan rt 11 rw :07	Jual LPG
281	r	jl. Muharto II/24 rt :02 rw :07	sablon
282	satini	jl. muharto gg IV rt : rw :07	jual pangsit
283	sukmawati	jl. Muharto gg II /8 rt :5 rw :07	jual baju
284	surati	jl. muharto gg 2 rt :02 rw ;07	jual ayam potong
232	Nor hasana	jl. jodipan wetan gg 1 rt ; 10 rw :07	jual sate jual bensin & cuci
285	Astawi	jl. jodipan wetan gg 1 rt ; 1 rw :07	motor
286	Musyarafah	jl. muharto gg VI rt :12 rw :07	Jual jajan
287	Ida Azizah	jl. jodipan wetan gg 1 rt ; 15 rw :06	jual bakso
288	Hindun Tutik	jl. muharto II RT : 05 RW : 07	sablon
289	Fatwamati	jl. jodipan wetan 1E/28 RT : 15 RW : 07	Ternak burung
290	Siti Aminah Ngatmadiyo	Jl. Muharto gg 6 rt :15 rw :07	jual tempura
291	no	jl. jodipan wetan 1/92 rt :15 rw :06	usaha mebel
292	rokayah	Jl. Muharto gg 6 rt :12 rw :07	jual soto
293	Galeri daster	jl. jodipan wetan 1/10 rt :15 rw :07	jual daster
294	Marti'ah Siti	jl. Jodipan wetan gg 1 rt : 1 rw :07	jual celana
295	zulaichah	jl. jodipan wetan IE/19 rt : 16 rw;07	jual pakan burung

296	Alful Laila Sumik asaih	jl. jodipan wetan I/5A rt ; 15 rw ;07	jual sandal
297	susanti	jl. Jodipan wetan I/27 rt ;16 rw 06	jual rujak
298	Turiah Sumiarti	jl. jodipan wetan I/38 rt ; 15 rwc : 06	jual gorengan
299	Ningsih	jl. Jodipan wetan II/27 rt ; 15 rw 06	jual sembako
301	Yanti	jl.muharto gg 6 rt :14 rw :07	tambal ban
302	sofiyah	JL. Muharto II/7 rt : 04 rw 07	jual bubur dan rollade
303	hosniyeh	JL. Muharto II/7 rt : 04 rw 07	jual tahu crispy
304	Roni Pribadi	JL. Muharto II/7 rt : 10 rw 07	ngerombeng
305	akh.rifadi	JL. Muharto II/7 rt : 10 rw 07	jual hape bekas
306	Sri Mistin	Jl. Muharto II/32 RT :09 RW ; 07	Jual Gorengan
307	Buadi Nova	jl. Jodipan Wetan GG I rt : 14 rw ;07	jual akik
308	Nilasari	jl. Muharto II/19 rt ; 04 rw ;07	jual nasi dan jus
309	ernawati	jl. Muhart II/19 rt :04 rw ; 07	jual es
310	Atik Suaibah Dedik	Jl. Muharto II rt.05 rw.07	pracangan sembako
311	Irawan	jl. Muharto VI/30 Rt : 12 Rw :07	jual jajan
312	Ayu Afidah Abd,	jl. jodipan wetan Iv/24 rt : 12 rw :07	jual onde-onde
313	Rohman	JL.Muharto II/39 rt.09.rw 07	Jual hp bekas
314	Imawati Halimatussa'	jl. jodipan wetan gg I rt : 15 rw :06	jual ikan
315	diyah M.Nurul	jl. Sartono SH rt :12 rw : 03	jual kelapa
316	Huda	jl. Sartono SH rt :12 rw : 03	jual ikan
317	abd. Aziz	jl. Sartono SH rt :12 rw : 03	jual kelapa
318	Siti Chotijah	Jl. Muharto II rt.04 rw.07	jual tahu crispy
319	Solihin	Jl. Muharto II rt.05 rw.07	Jual cilok
320	Farida	Jl. Muharto II rt.13 rw.07	Jualsnack
321	Siti Mar'atus solihah	jl. jodipan wetan gg3 rt/rw : 11/06 Jl. Kebalen Wetan RT/RW : 04/09 Kel :	penjahit
322	Marsulam	kotalama	jualsepatu
323	Siti Maysaroh	Jl. Kebalen Wetan RT/RW : 04/09 Kel : kotalama	jual sembako
324	Sriani Tlitin	Jl. Muharto RT/RW : 011/07 KEL : Jodipan Jl. Muharto RT/RW : 013/07 KEL :	jual bakso
325	Setiyawati	Jodipan Jl. Muharto RT/RW : 011/07 KEL :	penjahit
326	Supiyah	Jodipan	jual snack

327	Martono	Jl.Simpang kepuh rt/rw :04/10 kel : Bandung rejosari	jual sparepart
328	Sudarmono	Jl. Kol sugiono RT/RW : 03/01 Kel : Mergosono	jual sparepart
329	M. Salsabilah	Jl. Kol sugiono RT/RW : 10/01 Kel : Mergosono	jual sparepart
330	M. Eko purwanto	Jl. Kol sugiono RT/RW : 9/02 Kel : Mergosono	jual sparepart
331	Sujani	JL. Raya Tlogowaru RT/RW : 05/02 kel : Tlogowaru	jual sparepart
332	Sujarwo	jl. Muharto RT/RW : 07/11 kel : Kotalama	jual sparepart
334	Moch. Rois	jl. prof M.Yamin RT/RW ; 09/07 kel : Sukoharjo	jual sparepart
335	Moch.ichsasm	jl. prof M.Yamin RT/RW ; 09/07 kel : Sukoharjo	jual sparepart
336	M. Andalus	Jl. Kolonel Sugiono RT/RW : 10/01 Kel : Mergosono	jual sparepart
337	David Iswanto	Jl. Bayam RT/RW : 03/02 kel : Bumiayu	jual sparepart
338	Kasiono	jl. Muharto VI/17 RT/RW : 012/07 KEL : JODIPAN	JUAL TAHU PETIS
339	Leny Marlina	jl. kresno 2 RT/RW ; 08/01 kel ; polehan	Pracangan
340	Nur Khomariya	jl. Peltu Sujono RT/RW : 10/05 Kel : Ciptomulyo	Jual Jamu
341	Siswanti	jl. Jaya Simandara RT/RW : 02/16 kel : Sekarpuro	jual sepatu
342	Nanik Ngatmini	jl. Bareng artini RT/RW ; 03/08 kEL : Kauman	warung nasi
343	Lilik Yuniasih	jl. Lesanpuro RT/RW 08/03 Kel : Lesanpuro	jual sandal sepatu

SURAT KETERANGAN

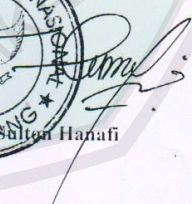
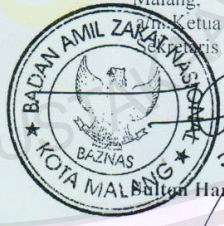
Nomor : 0291/BAZNAS-MLG/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kota Malang, Menerangkan bahwa :

Nama : Nor Chasanah
NIM : 12210047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Syakhshiyah

Benar Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
telah melakukan penelitian sejak 04 April s/d 30 Mei 2016 dengan judul: **"Peran Baitul
Maal AL-HIDAYAH Terhadap masyarakat yang terjerat rentenir ditinjau dari
konsep pengembangan masyarakat (Community Development)"**.

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dengan
sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Juni 2016
Ketua Baznas


Baitul Hanafi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nor Chasana
Nim : 12210047
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A
Judul Skripsi : Peran Baitul Maal Al-Hidayah Terhadap Keluarga yang
Terjerat Rentenir Ditinjau Dari Konsep Pengembangan
Masyarakat (Community Development) (Studi Kasus
di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1		Proposal	<i>N/</i>
2	Kamis, 17 Maret 2016	BAB I, II, dan III	<i>N/</i>
3	Kamis, 24 Maret 2016	Revisi BAB I, II, dan III	<i>N/</i>
4	Senin, 19 April 2016	BAB IV dan V	<i>N/</i>
5	Jum'at, 14 Mei 2016	Revisi BAB IV dan V	<i>N/</i>
6	Senin, 17 Juni 2016	Abstrak	<i>N/</i>
7	Kamis, 9 Juni 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	<i>N/</i>

Malang, 9 Juni 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
[Signature]
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005011003